PENERBIT ADAB

PATRONASE POLITIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



Anita Marwing | Nirwana Halide | Takdir | Mahfudz



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PALOPO

SULAWESI SELATAN

Anita Marwing, Nirwana Halide, Takdir, dan Mahfudz

PATRONASE POLITIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

PENERBIT ADAB

PATRONASE POLITIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Penulis: Anita Marwing, Nirwana Halide, Takdir, dan Muhfudz
Editor: Nia Duniawati
Desain Cover: Nurul Musyafak
Layouter: Fitri

Diterbitkan oleh Penerbit Adab
CV. Adanu Abimata
Anggota IKAPI: 354/JBA/2020
Jl. Kristal Blok H2 Pabean Udik Indramayu Jawa Barat
Kode Pos 45219 Telp: 081221151025
Surel: penerbitadab@gmail.com
Web: https://Penerbitadab.id

Referensi | Non Fiksi | R/D
xiv + 106 hlm. ; 15,5 x 23 cm

Cetakan Pertama, Desember 2022





PRAKATA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

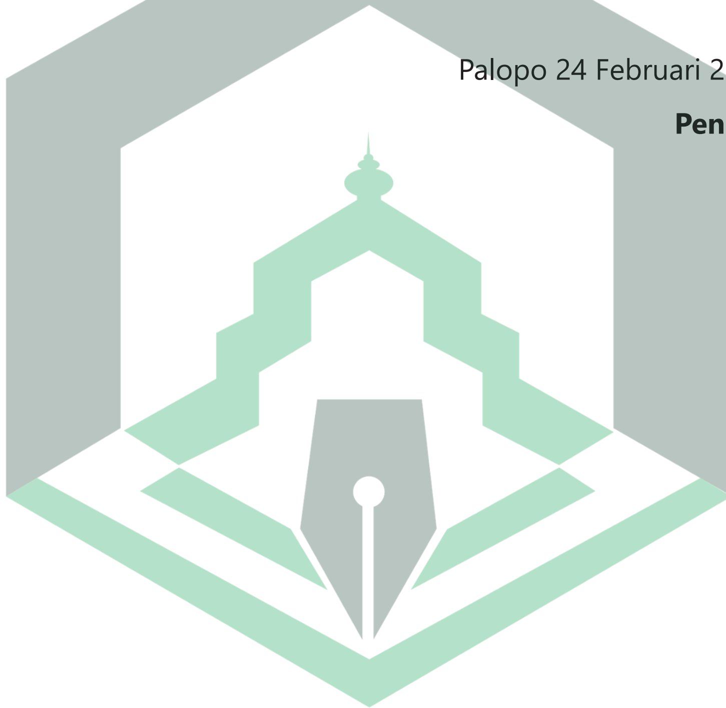
الحمد رب لعلمين والصلاة وا لسللام على اشرف ا لا نبياء وا لمرسلين سيدنا

محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini dapat merampungkan dengan judul *"Patronase Politik Dalam Perspektif Hukum Islam"*.

Shalawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta sahabat dan keluarganya yang telah membawa dan memperjuangkan agama Islam dengan penuh sukacita, sehingga agama Islam yang menjadi *rahmatan lil 'aalamiin* menjadi kesempurnaan petunjuk yang membimbing kita dalam urusan dunia dan menuju akhirat kelak. Penulis menyadari dalam penulisan buku ini begitu banyak kesulitan dan kendala yang senantiasa silih berganti menguji, namun dengan ketabahan, usaha, doa dan bimbingan dari berbagai pihak Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur buku ini dapat terwujud sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu atas waktu yang terpakai, fikiran yang tercurah dan tenaga yang terhimpun dari berbagai pihak penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.Aamiin.



Palopo 24 Februari 2022

Penulis



DAFTAR ISI



DAFTAR KUTIPAN AYAT



DAFTAR HADIS

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
خ	Ṡa"	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa"	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ر	Żal	Ż	Zet dengan titik di atas
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	"	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (").

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monotong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	*fatḥah*	a	a
اِ	*kasrah*	i	i
اُ	*ḍammah*	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	*fatḥah dan yā'*	ai	a dan i
ـَوْ	*fatḥah* dan *wau*	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْ لَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َ ا | ...َ ى	*fatḥah* dan *alif* atau *yā'*	ā	a dan garis di atas
ـِى	*kasrah* dan *yā'*	ī	i dan garis di atas
ـُو	*ḍammah* dan *wau*	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَمَى : rāmā

قِيْلَ : qīla

يَمُوْتُ : yamūtu

4. *Tāmarbūtah*

Transliterasi untuk *tā‟ marbūtah* ada dua, yaitu *tā‟ marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā‟ marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā‟ marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā‟ marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
اَلْمَدِيْنَةُ اَلْفَاضِلَة : *al-madīnah al-fādilah*
اَلْحِكْمَة : *al-hikmah*

5. Syaddah*(Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
اَلْحَقّ : *al-haqq*
نُعِّمَ : *nu‟ima*
عَدُوٌّ : *aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*(ـِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : „Alī (bukan „Aliyy atau A‟ly)

عَرَبِيٌّ : „Arabī (bukan A‟rabiyy atau „Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ام*(alif lam ma‟rifah)*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

اَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلاَدُ : *al-bil*

Contoh:

Syarh al-Arba‟īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri‟āyah al-Maslahah

7. ***Lafz al-Jalālah***

Kata "Allah SWT" yang didahului dengan partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِيْنُ اللهِ

adapun *tā‟ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah,* diteransliterasi dengan huruf [*t*]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ *hum fī rahmatillāh*

8. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital *(All Caps)*, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenakan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Jika nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital harus huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-) Jika terdapat pada awal kalimat, maka ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:
Wa mā Muhammadun illā rasūl
Innaawwalabaitinwudi‟alinnāsilallazībiBakkatamubārakan Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī Nasr Hāmid Abū Zayd Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī‟ al-Islāmī



BAB I



PENDAHULUAN



Demokrasi masih menjadi sebuah agenda penting dalam sistem politik untuk mengatur tatanan masyarakat dalam suatu Negara[1], karena masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai egalitarianisme dan liberlaisme dalam suatu negara telah menerima demokrasi sebagai konsekuensi logis yang dapat menjamin hak-hak warga negara. Walaupun dalam negara-negara berkembang praktik kesejatian dari demokrasi masih bersifat prosedural semata dan jauh dari subtansi yang diharapkan oleh masyarakat.

Pemilihan langsung dilakukan atas harapan besar era reformasi juga rupanya masih menyimpan problematika yang cukup kompleks. Formasi pemilihan umum yang dilakukan secara langsung sejatinya memang sistem yang cukup ideal dimana partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan haknya dapat terpenuhi, meskipun disisi lain juga memiliki kekurangan yang dapat menjadi hambatan untuk mewujudkan demokrasi yang ideal baik bersifat prosedural maupun subtansial.

Salah satu agenda penting dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah kegiatan kampanye yang dilakukan Komisi Pemilihan umum untuk bakal calon yang akan maju dalam kontestasi politik bersaing untuk memperebutkan dukungan dari masyarakat. Kampanye dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dipahami sebagai sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing merebutkan kedudukan di parlemen dan sebagainya untuk mendapatkan dukungan massa pemilih di suatu pemungutan suara.[2]

Selain itu menurut Arnold steinberg kampanye politik adalah cara yang digunakan para warga Negara dalam demokrasi untuk menentukan siapa yang akan memerintah mereka. [3] Untuk menghindari

[1] Prayitno dan rahardiansah, *Pendidikan KADEHAM (Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusi,* Edisi 1, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), 82

[2] Kampanye(def.1) dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)online, diakses melalui http://kbbi.web.id.kampanye, diakses tanggal 15 februari 2020.

[3] Muhammad Ramli "Patronase Politik Dalam Demokrasi Lokal (Analisis Terhadap Terpilihnya Hj. Marniwati Pada Pemilukades Di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumb",*Skripsi* (UIN Alauddin Makassar2016), hal. 20 http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1679/

adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh bakal calon maka strategi berkampanye harus sesuai dengan etika-etika berkampanye. Tujuan utama etika kampanye adalah mengarahkan kehidupan politik yang lebih baik, baik bersama dan untuk orang lain dalam rangka membangun institusi-institusi politik yang adil. Etika kampanye juga membantu untuk menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur politik yang ada.

Pelaksanaan pemilu yang menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan dan kebebasan rupanya juga masih terhambat oleh permasalahan yang berakibat pada banyak sektor, salah satu budaya yang sudah hidup dalam masyarakat ketika suksesi pemilu dilakukan adalah budaya patronase politik (patron-klien). Dengan menggunaka teori patron-klien, diketahui terdapat patronase yang kuat dalam pemilihan umum Indonesia, dimulai dari penyeleksian calon hingga, pemilihan calon sampai pada proses penetapam kabinet pemerintahan. Walaupun suksesi pemilu terselenggara dengan baik dan demokratis namun adanya praktek politik patron-klien tetap membelenggu masyarakat pada suatu komunitas masyarakat tertentu. seharusnya dukungan masyarakat atas pencalonan tersebut berdasarkan pada kesadaran pribadi bukan karena ketundukan yang akan berpengaruh pada control obyektif terhadap urusan-urusan pemerintah kedepannya.[4]

Beberapa bentuk patronase politik rupanya telah menjadi kultur baru dalam strategi kampanye di Indonesia, bukan hanya untuk memperoleh dukungan yang bersifat pragmatis tetapi juga menjaga loyalitas dan mitra kerja dari para pendukung untuk pemilihan selanjutnya. Fenomena ini dapat kita telusuri dari beberapa pemilihan kepala daerah sampai kepada pemilihan desa di Indonesia yang menjadi penelitian mahasiswa dan pakar politik. Praktik strategi kampanye ini bukan berarti tidak memiliki konsekuensi yang mempunyai dampak buruk, karena hubungan patron-klien bisa saja

[4] Almas Ghaliya dan Putri Sjafrina, "Patronase dalam Pencalonan Kepala Daerah "*Jurnal Politik Muda*, No. 1(January 1, 2012), 10

menjadi demarkasi politik antara kedua pasangan calon dengan basis pendukung yang berbeda kemudian memperkuat budaya politik transaksional yang menjadi sumber-sumber korupsi.

Salah satu contoh bentuk patronase politik yang terjadi dalam tingkat daerah bisa kita lihat dari hasil penelitian Muhammad Ramli yang meneliti tentang bentuk-bentuk patronase politik yang dilakukan pada pemilihan kepala desa Jojjolo kec.Bulukumpa Kab. Bulukumba 2016. Hasil penelitianya menemukan bahwa Calon kepala desa bernama H.marniwati mendekati salah seorang tokoh yang berpengaruh untuk menggunakan pengaruhnya dalam memperoleh suara masyarakat. Adapun hubungan patron-klien yang terjadi adalah dimana patron merupakan tokoh yang banyak berperan dalam hubungan ekonomi dan sosial masyarakat Jojjlo, patron merupakan orang yang mempunyai kemampuan ekonomi dan telah banyak membantu kehidupan masyarakat yang dimana dari hubungan inilah sikap ketergantungan itu mulai muncul.

Adapun pihak yang menjadi klien adalah para petani yang juga sekaligus peternak sapi, yang dimana patron banyak terlibat dalam produktivitas ternak-ternak para petani, karena patron sering kali memberikan bantuan berupa suntik bagi sapi dari hasil subsidi pemerintah. Hubungan patronase politik yang terjadi disini adalah dimana calon kepala desa menggunakan pengaruh patron untuk meraup suara dari masyarakat yang mengabdi kepada patron, etika balas budi menjadi sesuatu yang sangat sulit dihindari oleh masyarakat kepada patron sehingga masyarakat tidak punya pilhan lain selain mengikuti kehendak patron. Adapun calon kepala desa yang mengikuti pemilihan cakades Jojjolo (H.marniwati) memberikan tawaran jabatan kepada patron menjadi sekretaris desa ketika H.mirnawati terpilih menjadi kepala desa Jojjolo untuk periode itu.[5]

[5] Muhammad Ramli "Patronase Politik Dalam Demokrasi Lokal (Analisis Terhadap Terpilihnya Hj. Marniwati Pada Pemilukades Di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumb",*Skripsi* (UIN Alauddin Makassar 2016), hal. 40 http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1679/

Dapat disimpulkan bahwa keadaan klien (petani dan peternak) yang telah banyak diberi bantuan oleh patron harus menerima fakta bahwa mereka harus mengikuti kehendak patron, walaupun dalam suatu masyarakat tersebut terdapat perbedaan pemikiran dan ikatan kekeluargaan yang kuat. Namun masyarakat harus memberikan dukungan kepada cakades yang diusung oleh tuannya, karena konsekuensi yang mereka harus terima ketika tidak mengikuti kehendak patronnya adalah mereka harus siap menerima perbedaan perlakuan dari sang patron.

Konsep demokrasi langsung yang seharusnya memberikan wadah seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan suara tanpa paksaan dan ketidakadilan rupanya masih dibelenggu oleh adanya hubungan patronase politik yang kuat dalam demokrasi lokal. Keadaan seperti ini tidak sesuai dengan asas-asas pemilu yaitu umum dan bebas yang seharusnya menjadi acuan bagi seluruh masyakat dalam memberikan hak suaranya secara bebas dan rasional. Praktik aktivitas politik seperti ini akan memperlemah kontrol masyarakat kepada cakades yang diusung oleh patron ketika dalam pemerintahannya melakukan pelanggaran, karena loyalitas mereka harus terus menjadi kekuatan bagi cakades dalam situasi apapun.

Hubungan patronase politik sangat mengancam eksistensi dan subtansi demokrasi itu sendiri karena dalam praktiknya akan menjadi ladang subur budaya-budaya *money politik* ditengah-tengah masyarakat[6]. Kemudian organisasi masyarakat yang seharusnya independen malah menjadi organisasi perpanjangan politik para paslon yang turut bermain. Seperti yang diketahui dalam dunia politik sangat sarat dengan kepentingan yang disisi lain juga dalam satu organisasi tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan sikap politik dari setiap orang. Melalui fenomena patronase politik di pilkades Jojjlo kita mampu memahami adanya praktik demokrasi yang tidak mengindahkan asas kebebasan dalam menentukan hak

[6] Madong dan gusti Otti,"Korupsi, Patronase Dan Demokrasi", *jurnal ledalero* 15, No.1(juni, 2016),16

suaranya, karena tuntutan patron kepada klien berimplikasi pada sikap loyalitas masyarakat yang harus ditunjukkan kepada patronnya yang telah banyak membantu kehidupan kesearian mereka. Implikasinya adalah patron akan berpotensi mengalami perubahan sikap kepada masyarakat yang telah banyak dibantunya apabila masyarakat dalam pemilihan tesebut klien terkesan tidak menunjukkan etika balas budi.

Berdasarkan fenomena politik seperti juga itu akan sangat berpengaruh kepada profesionalisme dan keadilan dalam pelayanan masyarakat di desa, kemudian eratnya hubungan timbal balik patron dan masyarakat menjadikan loyalitas klien kepada sang patron akan sulit untuk berubah. Apabila patron berpotensi melakukan tindakan amoral seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang, maka yang terjadi adalah sulitnya masyarakat melakukan kontrol sosial berupa sikap kritis. Karena masyarakat harus senantiasa menjaga hubungan baik dengan sang patron yang telah lama menjadi tokoh yang banyak memberikan sumbangsih kepada kehidupan masyarakat.

Nilai-nilai yang menjadi landasan dalam hubungan patron-klien sebenarnya kurang sesuai dengan etika-etika politik dalam demokrasi dan hukum Islam, sebab penyelenggaran pemilihan umum yang menjunjung tinggi keadilan, kemanan dan kejujuran menjadi point utama untuk menghindari potensi-potensi keburukan yang terjadi pasca pemilu. Potensi-potensi keburukan itu berupa korupsi, konflik kepentingan, permusuhan dan objektifitas pelayanan kepada masyarakat. Padahal Islam sangat menekankan keadilan dalam pelayanan sosial seperti dalam surah Al-maidah ayat 8:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ

بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ

ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ

بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya: *"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah SWT,Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".*[7]

Penjelasan dari ayat diatas bahwa Allah SWT juga melarang orang-orang yang beriman agar tidak menjadikan kebencian mereka pada orang-orang yang telah menghalangi masuk ke masjidilharam sehingga melakukan pelanggaran dan tindaka n yang melampaui batas terhadap musuh.[8]

Pola hubungan patron-klien yang terjadi akan sangat pula memicu suatu praktik *money politic* di masyarakat, dampak dari adanya praktik *money politic* yaitu dalam aspek sosial adalah terbentuknya budaya baru dalam masyarakat yang menggadaikan hak pilihnya dengan nominal rupiah dan ini akan semakin sulit untuk diubah, kemudian memperkuat kekecawaan masyarakat terhadap janji palsu para kandidat sehingga sulit sekali membedakan calon pememipin yang punya visi dan konsep perbaikan yang ideal dengan keinginan luhurnya demi perbaikan. Pemimpin yang hanya menjadikan kekuasaan sebagai alat mendapatkan keuntungan yang melimpah yang berpotensi menyeretnya pada perbuatan koruptif. Adapun Dalam aspek agama apabila praktik *money* politik ini membudaya adalah sulitnya masyarakat membedakan mana perkara *haq* dan perkara *bathil* sebab mereka memandang itu sebagai hal yang lumrah saat pemilu dilakukan. Pemimpin yang punya punya kredibilitas tinggi dan berbudi pakerti jujur dalam berkampanye tidak akan memiliki ruang untuk mengaktualisasikan potensinya sebab *mindset* masyarakat tentang bentuk komunikasi politik sudah

[7] Kementerian Agama RI, *Al-Qur"an dan terjemahnya Edisi penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah pentashihan, 2019).

[8] Sayyid Qutub.*Tafsir Fi Zhilalil Qur'an,* edisi 1 (Jakarta: Gema Insansi, 2004),182

tertanam kuat bahwa para kandidat harus punya modal besar untuk mendapatkan simpati dan suara dari rakyat.

Strategi politik dalam bentuk patronase yang pada umumnya dapat menjadi sumber maupun jalan yang mengantarkan pada perilaku-perilaku yang tidak terpuji seperti korupsi, *money politic* dan sikap tidak adil. Pada kondisi seperti ini sebagai umat muslim harus mampu memahami konsep politik dalam *siyasyah Islamiyah* dan juga ketentuan hukum dalam Hukum Islam, salah satunya adalah dengan menggunakan kaidah *saddudz dzari'ah* yang dalam pengertian istilahnya adalah menghambat atau menyumbat atau menghalangi semua jalan yang menuju pada kerusakan atau maksiat, defenisi ini diperkuat dengan adanya pendapat imam ibn Qayyim Al-Jauziyah yang artinya bahwa:

> "Ketika Allah SWT S WT mengharamkan sesuatu, maka hal itu ada jalan dan sarana yang dapat menyampaikanya. Oleh karena itu sesungguhnya (Allah SWT) mengharamkan (sarana dan jalan) itu dan mencegahkanya sebagai pembuktian dan penetapan terhadap pengharamanya dan dan pencegahan untuk mendekati yang telah diharamkan itu".[9].

Fenomena dan permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, berupa penjelasan terkait patronase politik kemudian potensi-potensi yang mungkin ditimbulkan dari adanya metode kampanye itu, maka dirasakan perlu untuk mengkaji lebih dalam terkait apa saja bentuk-bentuk patronase politik itu, dan bagaimana hukum Islam terkait bentuk-bentuk patronase politik, sehingga hasil pengkajian itu mampu menjadi acuan umat Islam dalam berpolitik. mengingat Indonesia adalah Negara dengan mayoritas muslim, sehingga umat Islam dengan potensi secara kuantitas diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dan membawa pengaruh yang cukup besar terhadap perbaikan ummat.

---

[9] Miswanto agus, *ushul fiqh metode ijtihad hukum islam*, (Magelang: Magnum Pustaka Utama,2019), 185



BAB II

BENTUK INTERAKSI PATRONASE (HUBUNGAN PATRON KLIEN) DALAM KONTEKS DEMOKRASI LOKAL



A. Interaksi Patronase Politik

Politik patronase atau Modus operansi dari Politik patronase tidak sebrutal yang dipraktikkan dalam politik uang meskipun dampak buruknya sama. Politik patronase sebagaimana yang diutarakan oleh James Scott adalah relasi pertukaran yang bersifat tatap muka, antara patron (seseorang yang memiliki status sosial-ekonominya tinggi) dan klien (seseorang yang lebih rendah kedudukannya). Di sini, konstruksi relasi terjadi atas dasar kepentingan. Patron memiliki kepentingan dalam mencapai kekuasaan sedangkan klien memiliki jaminan baik ekonomi maupun status sosial dari patron itu sendiri.[10]

Patronase politik sudah direduksi menjadi dimensi yang dipertahankan sampai Perang Dunia. Sebagai contoh, patronase dalam kegiatan pemerintah. Ketika kandidat partai politik memenang kan pemilihan, pejabat yang baru terpilih memiliki hak untuk menunjuk sejumlah orang menjadi pajabat atau menjadi pegawai baru di pemerintahan. Inilah esensi dari sistem patronase dalam menunjuk orang untuk bekerja dalam institusi pemerintah, 36 Fenoma patronase dalam ajang perebutan kekuasaan cukup menggejala dan menjadistrategi mobilisasi pemilih yang tidak hanyak berlaku pada pemilihan berskala besar, tetapi juga mulai masuk pada pemilihan di akar rumput. Potret tersebut terlihat dengan maraknya praktik politik uang di setiap ajang pemilihan, mulai dari pemilihan pada aras nasional, wilayah sampai pada area desa.[11]

Patron klien tumbuh subur pada masyarakat yang memiliki persoalan sosial, dan ekonomi yang komplek seperti minimnya sumber daya alam yang tersedia. Lapisan sosial masyarakat yang mengalami umumnya di kalangan petani, nelayan, dan pedagang. Di pedesaan atau pinggiran kota, bentuk hubungan antara patron (tuan) klien (pekerja), dengan cara memberikan bantuan terhadap keperluan klien

[10] Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Patronase dan Klientelisme dalam Politi Elektoral di Indonesia,* (Yokyakarta: Penerbit Polgov, 2015), 3-4.

[11] Leo Agustino, "Patronase Politik Era Reformasi Analisis Pilkada," *Jurnal Administrasi Publik* 11, No.2, (2014), 2.

misalnya kemudahan untuk memperoleh lapangan usaha, pinjaman untuk kebutuhan mendadak (sakit, biaya sekolah anak, konsumtif).[12]

Klien menerima kebaikan tersebut sebagai "hutang budi", menghargai, dan berkomitmen untuk membantu patron dengan jasa dan tenaga yang mereka miliki. Pola-pola relasi sosial yang demikian dapat dilihat pada hubungan antara pemilik lahan pertanian luas (petani kaya) dengan para buruh taninya dan orangorang di sekitarnya yang kemampuan ekonominya terbatas. Tujuan dasar dari hubungan patron dan klien sebenarnya adalah menyediakan jaminan sosial bagi subsistensi dan keamanan.

Apabila hubungan pertukaran yang menjadi dasar pola hubungannya patron dan klien ini melemah karena tidak memberikan jaminan sosial yang mendasar bagi subsistensi dan keamanan maka klien akan mempertimbangkan hubungannya dengan patron menjadi tidak adil dan eksploitatif. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila ada tuntutan dari pihak klien terhadap patronnya untuk memenuhi janji-janji ataupun kebutuhan dasarnya sesuai dengan peran dan fungsinya. Hubungan seperti ini sifatnya akan langgeng dan permanen jika masing–masing pihak menemukan kesesuaian dan manfaatnya.[13]

Merujuk pada uraian diatas, patronase mewujud karena adanya hubungan yang tidak setara tetapi saling membutuhkan. Disatu pihak, patron muncul sebagai individu yang mempunyai kelebihan baik dilihat dari aspek kekayaan, status maupun pengaruh. Di lain pihak, klien hadir sebagai anggota masyarakat yang tidak memiliki sumber-sumber daya yang dimiliki seorang patron. Oleh karena itu, hubungan dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai hubungan yang berlandaskan pertukaran kepentingan.

[12] James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Edisi.2,(Jakarta: LP3ES, 1983), 54-55.

[13] Heddy Shri Ahimsa Putra, *Edisi terbaru Patron & Klien* (Yogyakarta: Kepel Press, 2007), 4.

Asumsi dasar kerangka konsep ini meletakkan cara berpikir yang menandaskan bahwa hubungan akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari hubungan yang mereka jalin. Paling tidak mekanisme itu seperti ini: kelompok patron memberikan bantuan ekonomi dan perlindungan kepada golongan klien atau bawahannya; dan sebagai balasan atas pemberian tersebut, maka golongan klien memberikan pengabdian dan kesetiaannya kepada sang patron. [14]

Nilai-nilai yang mendasari hubungan patron-klien merupakan nilai-nilai yang kurang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan birokrasi modern. Dalam hubungan patron-klien baik patron maupun klien masing-masing pihak tidak diinginkan bersikap kritis terhadap pihak yang lain. Salah satu pandangan utama yang mendasari relasi ini adalah "*right or wrong my patron/leader*" (pada pihak klien) dan "*right or wrong my client/follower*" (pada pihak patron). Seorang klien tidak akan menyalahkan atau mencela patronnya, tetapi akan membela mati-matian atau sebisanya. Demikian pula patronnya. Oleh karena itu, kekalahan seorang patron dalam suatu pemilukades tidak akan mudah diterima. Jika klien atau pengikut menerima begitu saja kekalahan tersebut akan muncul kesan bahwa klien tidak berbuat apa-apa atas kekalahan tersebut atau tidak membalas jasa patron kepada klien. [15]

B. Bentuk interaksi Patronase dalam Konteks Demokrasi Lokal

Politik patronase tidak terlepas dari budaya *patron clien* yang dimana hubungan antara penguasa dan rakyat dalam pengambilan keputusan politik sangat dipengaruhi oleh faktor materi. Kekuatan patronyang terletak pada kekuasaan dan pengendalian sumber daya berpengaruh pada pilihan client (rakyat), dimana pola hubungan

[14] Leo Agustino, "Patronase Politik Era Repormasi Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar Dan Provinsi Jambi", *Jurnal Administrasi Publik* 11, No.2, (2014). 21

[15] http://www.search.ask.com/Konteks Sosial Budaya Demokrasi di Sulawesi-Selatan. (diakses tanggal 23 februari 2022).

antara patron dan klient bersifat transaksional yang saling menguntungkan.

Sedangkan Aspinall dan Sukmajati mendefenisikan patronase sebagai pertukaran keuntungan demi memperoleh dukungan politik. Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Dengan demikian politik patronase sebagai intrumen untuk mencapai kekuasaan, intrumen ini lebih bersifat transaksi yang dikemas dalam bentuk sumbangan, pemberian dan pembelian, baik itu diberikan langsung atau melalui perantara.[16]

Politik patronase dalam demokrasi lokal telah menjadi bagian dari strategi pemenangan kandidat, praktik tersebut paling efektif mendulang dukungan rakyat walaupun pemimpin tersebut tidak diketahui pemilih. Dampaknya partisipasi pemilih menjadi pragmatis dan oportunis akibat semakin lihai praktik *money politic* dan pemberian materi oleh kandidat. Selain itu, demokrasi sebagai media seleksi pemimpin tercoreng dengan dinamika jual beli suara antara penjual (pemilih) dan pembeli (kandidat). Selain itu politik patronase dengan biaya tinggi berdampak pada korupsi kepala daerah.[17]

Bentuk interaksi patron klien yaitu adanya kepentingan yang ingin dicapai oleh tokoh masyarakat (patron) melalui kekuasaan politik, dan ekonomi. Sehingga dapat terjalin hubungan balas jasa dari masyarakat (klien) yang diberikan bantuan tersebut. Kemudian masyarakat mempunyai rasa tanggung jawab untuk membalas jasa terhadap apa yang telah diberikan oleh tokoh masyarakat (patron).

Bentuk hubungan politik ini kemudian dianggap semakin memperkuat kedudukan seorang tokoh masyarakat (patron) tersebut dalam setiap ajang politik, mulai dari pemilihan presiden sampai pada tingkat pemlihan kepala desa. Hubungan ini yang kemudian

[16] Almas Ghaliya Putri Sjafrina, "Patronase Dalam Pencalonan Kepala Daerah", *Jurnal Politik Muda* .2, No.1,2012), 23.

[17] http://www.search.ask.com/Konteks Sosial Budaya Demokrasi (diakses tanggal 23 april 2022).

dianggap sebagai hal yang melegitimasi kekuasaan dari tokoh masyarakat (patron) dalam menentukan pilihan, kekuasaan tokoh masyarakat (patron) dalam memenangkan setiap pemilu. Olehnya itu, hubungan ini menjadi ajang pertukaran kepentingan pada masing-masing pihak, jadi memang terjadi saling mendukung dan menguatkan kepentingan.

Separuh elite telah meyakini bahwa politik patronase sebagai solusi meraih suara terbanyak serta jalan pintas meraih kemenangan dengan cara membeli suara, pemberian barang dan janji politik. Peristiwa transaksional yang berlangsung pada demokrasi lokal telah menyimpang dari prinsip-prinsip berdemokrasi, dimana pilkada tidak berlangsung jujur, adil, transparan dan akuntabel.

Beberapa bentuk politik patronase yaitu:[18]

1. Pembelian suara (*vote buying*)

Salah satu isu sentral yang menjadi masalah dalam pelaksanaan demokrasi dalam konteks lokal adalah adanya praktik *money* politik. Seperti yang dikatakan oleh Kortodirdjo dan kana yang dikutip oleh Fitriyani bahwa dalam pemilihan desa praktik *money* politik bukanlah sesuatun yang baru. Dalam kehidupan di Desa, dimana praktik pemilihan telah berlangsung sejak lama, membagikan sesuatu kepada pemilih merupakan bagian dari tanggung jawab "memberi" seorang calon Kades. Namun hal tersebut mengalami pergeseran nilai menjadi praktik transaksi pembelian suara yang dilakukan oleh calon terlepas dirinya berasal dari kalangan orang kaya atau tidak.

Pada aspek strategi, politik uang dalam Pilkades berlangsung dalam beberapa strategi.

a) membeli ratusan kartu suara yang disinyalir sebagai pendukung calon Kades lawan dengan harga yang sangat mahal oleh panitia penyelenggara.

[18] Suzzane Keller, *Penguasa dan kelompok Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern, Alih bahasa D. Noer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 87.

b) menggunakan tim sukses yang dikirim langsung kepada masyarakat untuk mencairkan dana yang bahasa mereka uang tersebut sebagai uang saku.
c) serangan fajar.
d) penggelontoran uang besar-besaran secara sporadis oleh pihak di luar kubu calon Kepala Desa.

Prektek ini sangat marak terjadi ketika menjelang masa kampanye dan hari pencoblosan, para calon dan tim sukses membagikan uang kepada pemilih, baik secara terbuka dan tertutup dengan nilai yang telah ditentukan. Pembelian suara yang dilakukan oleh kandidat dan tim sukses sudah tentu luput dari pengawasan dan kemampuan melihat celah dari regulasi yang ada. Para kandidat dan tim sukses senantiasa menggunakan pengaruh tokoh masyarakat, birokrasi dan kepala keluarga menyalurkan uang kapada pemilih, cara ini sangat efektif mempengaruhi psikologi masyarakat pemilih dan menghindari laporan politik uang.

Penelitian yang pernah dilakukan mengenai Pilkades dengan tinjauan praktik politik uang dan patronase dilakukan oleh Sukitman dan Alam yang mengungkap relasi *patron-client* calon kades *incumbent* (*patron)* yang melibatkan tokoh Blater atau preman kampung (*client)* dalam memobilisasi dukungan pemilih melalui tindakantindakan koersif, di samping menguatnya praktik politik uang, dan keberadaan panitia pemilihan yang telah di*setting* dengan memisahkan kotak suara tiap dusun untuk menciptakan bayang-bayang ketakutan masyarakat apabila calon kades *incumbent* kalah dalam pemilihan, penelitian Faiz yang meneliti strategi klebun (Kades) dalam memenangkan pemilihan. Politik uang menjadi sistem yang wajib ada dalam Pilkades di sana. Relasi antara klebun sebagai *patron* dengan salah satu komponen yang dijadikan relasi utama, yaitu Dukun (*client*), juga menjadi salah satu strategi yang dilakukan para calon klebun, tujuannya

adalah untuk menghindari ancaman yang sifatnya magis dari lawan-lawan mereka. Peneliti mengidentifikasi bahwa patronase yang terjalin antara klebun dengan dukun memenuhi dua ciri patronase yang diungkapkan Scott yaitu ketidakseimbangan dan sifat tatap muka, namun tidak memenuhi syarat yang ketiga, yaitu sifat luwes dan meluas. Selain itu, adapula penelitian Aryundha Istiqlal G. tentang pergeseran dan perubahan pola patronase yang dulunya *patron* adalah kalangan bangsawan atau *karaeng* yang memiliki pengaruh dan akumulasi modal sosial dan politik di wilayah tersebut, namun kini patronase bersumber dari akumulasi modal sosial, ekonomi, dan sebagainya yang dimiliki oleh berbagai kalangan. Pergeseran yang terjadi disebabkan oleh ritus dan keercayaan tradisional yang mulai ditinggalkan.[19]

Praktik patronase politik dalam bentuk *vote buying* atau pembelian suara sudah sangat massif terjadi pada derah agraris yang notabene penduduknya hidup dibawah garis kemiskinan. Kendati demikian walaupun itu telah menjadi pengetahuan umum, namun aksi untuk menekan angka praktik politik uang tetap tidak mengalami peningkatan. Ini disebabkan bukan hanya budaya itu telah tumbuh dan hidup dalam masyarakat tetapi juga masalah utamanya terletak pada penyelenggara yang sering abai dan malah menjadi pemain politik uang tersebut.

Umumnya gerakan politik dalam demokrasi lokal bergerak secara terstruktur melalui tim sukses yang akan tersebar mendistribusikan uang untuk membeli suara masrakat. Salah satu contoh praktik *money politic* atau *vote buying* yang terjadi dalam konsep patronase politik bisa dilihat pada hasil penelitian Fitriyah yang berjudul Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada Dan Pilkades Di Kabupaten Pati). Dalam hasilnya menunjukkan salah satu calon kepala desa Morodadi menggunakan dua orang

[19] Aryundha Istiqlal "Hubungan Patron Klien dalam Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa", *Skripsi,* Ilmu Politik dan Pemerintahan,Universitas Hasanuddin Makassar, (2015), 92.

tim sukses yang tidak lain adalah kerabat dan orang yang punya kepentingan di desa. Salah satu tim sukses bertugas untuk membuat pemetaan data pemilih dan salah satu timses juga bertugas mendistribusikan uang. Menurut penelitiannya bahwa salah satu timses tersebut adalah pemodal yang memberikan modal politik kepada cakades tersebut sebesar 350 juta untuk didistribusikan kepada masyarakat untuk dibeli suaranya dengan perjanjian bahwa apabila calon kepala desa tersebut terpilih maka cakades tersebut harus mengganti melalui hasil tanah bengkok desa selama ia menjabat. Adapun cara kerja kedua tim sukses tersebut yaitu mereka membentuk tim bayangan yang berasal dari luar desa untuk melakukan *survey* pemilih yang akan mendukung cakades tersebut. Kemudian setelah data terhimpun maka tugas masing-masing timses adalah tersebar ke rumah-rumah warga yang akan diberikan amplop berisi uang tunai sebagai kesepakatan politik. [20]

Praktik *money* politik ini akan sangat mempengaruhi psikologi pemilih dalam suatu daerah. Dan fenomena ini memperkuat kenyataan bobroknya sistem demokrasi dalam segala lapisan masyarakat. *Money politic* membentuk karakter pemilih yang materialistik dan cenderung mudah berubah ketika proses tawar menawar itu melibatkan uang.

Mengenai tindak pidana dalam undang-undang pemilu. Secara sistematis ketentuan pidana dalam undang-undang pemilu diatur pada buku V dibawah titel tindak pidana pemilu buku II dari pasal 488-554.

a. Tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu

   Diatur sebanyak 24 pasal diantaranya pasal 489, 499, pasal 501-518, pasal 524, pasal 537-539, pasal 541-543, pasal 545 dan 546, pasal 549 dan pasal 551.

[20] Fitriyah, Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada Dan Pilkades Di Kabupaten Pati, *politika* 6, No. 2, (oktober 2015), 101

b. Tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh masyarakat umum. Diatur dalam 22 pasal diantaranya pasal 448, 491, pasal 497-498, pasal 500, pasal 504, pasal 509-511, pasal 515-517, pasal 519-520, pasal 531-536, pasal 544, pasal 548.

c. Tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat publik. Sebanyak 2 pasal yang mengaturnya diantaranya, pasal 522 dan pasal pasal 547.

d. Tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh korporasi, sebanyak 5 pasal yang mengaturnya, yakni diantaranya pasal 498, pasal 525 ayat (1), pasal 526 ayat (1), pasal 529-530.

e. Tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yakni diantaranya, pasal 495, 496, pasal 521, pasal 523, pasal 525 ayat (2), pasal 526 ayat (2), pasal 527 dan pasal 528, pasal 550. [21]

2. Pemberian Sumbangan (*Club gods*)

Semenjak pencalonan, para kontestan menjadi seorang dermawan yang gemar memberikan bantuan untuk kelompok masyarakat, komunitas sosial, dan keagamaan. Praktik ini terlihat jelas pada sosialisasi calon atau tatap muka dengan masyarakat, kandidat memberikan sumbangan (materi) secara langsung kepada penerima dengan tujuan mendapatkan simpati dan dukungan pemilih. Sasaran dari club gods adalah tempat ibadah, kelompok pengajian, pengrajin, komunitas pemuda, kelompok nelayan, kelompok petani dan organisasi profesi lainnya yang memilih hak pilih dan pengaruh dalam setiap lingkungan, pemberian sumbangan berdasarkan permintaan dan insiatif kandidat.

Salah satu contoh kasus dari praktik patronase dalam bentu pemberian sumbangan bisa dilihat pada strategi pemenangan

[21] Hariman satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia", *jurnal antikorupsi INTEGRITAS* 5, No. 1 (2019), 8.

Sutan Riska. Sutan Riska membentuk jaringan patronase melalui pemanfaatkan pengaruh ketokohan adat dalam nagari yang diteliti oleh Desi Ratnasari dalam penelitiannya yang Berjudul Bentuk-Bentuk Patronase Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sutan Riska-Amrisal Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya 2015. Hasilnya menunjukkan bahwa Calon bupati maupun tim suksesnya yang merupakan adalah tokoh keadatan yang cukup berpengaruh, kemudian calon bupati tersebut mengadakan pertemuan tertutup dengan masyarakat yang akan dijaring menjadi calon pemilihnya dan melakukan pembahasan khusus yang ada kaitannya dengan keadatan nagari. Adapun bentuk sumbangan yang diberikan adalah dalam bentuk undangan makan dan pemberian nasi bungkus setiap pertemuan rutin, bahkan pada sehari sebelum pemeilihan. Melalui strategi ini sutan riska ingin menunjukkan perhatiannya kepada masyarakat.[22]

3. Pork Barrel

Pemanfaatan program pemerintah yang dikhususkan untuk wilayah tertentu, hal ini terlihat dari kegiatan pembangunan infastruktur yang diperuntukan pada wilayah tertentu dengan mempertimbangkan daerah basis, pemilih potensial dan basis lawan politik. Selain itu pork barrel dapat berbentuk program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik itu kegiatan pelatihan, pemberian modal kerja dan pemberdayaan. Praktik ini dapat dilakukan oleh calon gubernur baik itu *incumbent* maupun kepala daerah aktif ditingkat kabupaten dan kota.

Umunya patronase politik sangat massif dilakukan pada daerah agraris yang dalam suatu komunitas masyarakat terkecil

[22] Desi ratnasari, Bentuk-Bentuk Patronase Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sutan Riska-Amrisal Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya 2015, *Skripsi* (Universitas Andalas: 2015), 110

terhubung dalam satu ikatan genealogis dan pada umumnya masyarakat yang hidup dalam wilayah pedesaan masih menjadikan ekonomi menjadi permasalahan utama. Sehingga keputusan masyarakat terhadap politik sangat bergantung pada sejauh mana kandidat bisa memberikan jaminan finansial yang bisa membantu kehidupan mereka walaupun dalam kurun waktu yang cukup singkat. Melalui kondisi ini sehingga para kandidat yang punya kepentingan politik terhadap masyarakat daerah tertentu menjadikan kemampuan finansial sebagai modal utama dalam meraup suara masyarakat. Bukan hanya melalui pembelian suara tetapi juga memanfaatkan program pemerintah baik anggota dewan, pemerintah daerah maupun program desa untuk memberikab kesan kepada ma syarakat dan hal ini umum dilakukan oleh incumbent. Interaksi seperti ini mengindikasikan adanya hubungan timbal balik yang terjadi antara calon kandidat dengan pejabat daerah yang punya kepentingan tertentu. Konsekuensi yang harus diterima oleh kandidat kepala desa yaitu harus mampu memberikan suara loyalitas di desanya kepada pejabat daerah bilamana pejabat daerah tersebut maju dalam perhelatan pemilu.

Pola interaksi ini bisa kita lihat pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Fathudin, Drs. Abu Thamrin dan Nurhabibi Ihya melalui institusi Pusat Penelitian Dan Penerbitan (PUSLITPEN) Lp2m Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2020. Melalui penelitiannya yang berjudul Patronase, Klientelisme Dan Politik Identitas Dalam Perhelatan Demokrasi Akar Rumput (Studi Tentang Pemilihan Kepala Desa Pada Masyarakat Multietnis di Sulawesi dan NTB) menunjukkan bahwa calon kepala desa Buwun Sejati, Kab. Lombok Barat, NTB Muhidin yang juga merupakan calon incumbent mengaku tidak menggunakan modal finansial yang cukup banyak dalam mendulang suara masyarakat. Muhidin mengaku hanya perlu sekitar 20 juta untuk keperluan *cost* politiknya. Selebihnya Muhidin memanfaatkan hak konstituenya untuk menyalurkan

program aspirasi anggota DPR yang juga punya kepentingan untuk daerah dapilnya itu. Selanjutnya muhidn juga mengaku berkolaborasi dengan anggota DPRD provinsi sehingga melalui hubungan itu modal politik dan modal sosial yang dimilki oleh anggota DPRD tersebut bisa lebih terakumulasi dengan baik.

Hubungan patronase politik yang dilakukan oleh calon kepala desa tersebut dengan anggota DPRD mengindikasikan adanya hubungan yang saling terikat dan menguntungkan. Walaupun disisi lain menurut Fathuddin dkk. ini menggambarkan realitas adanya dukungan yang tidak murni, karena adanya persyaratan khusus yang bersifat Konsensus diantara kedua belah pihak patron-klien. Pola hubungan demikian Lande menyebutnya sebagai hubungan pribadi yang sedikit banyak mengandung kemesraan (*affectivity*). Lande menyebutkan konsep hubungan kemesraan itu diasosiasikan sebagai hubungan yang harus mendapatkan balasan kesetian.[23]

Hubungan patronase yang terjadi antara Muhidin dan para elit politik secara pengaruh sangat efektif dalam mendulang suara masyarakat, mengingat bukan hanya modal finansial yang secara pribadi digelontorkan oleh Muhidin untuk kepentingan politiknya, tetapi juga menggunakan modal sosial melalui pengaruh dari para elit politik tersebut yang pada hakikatnya juga punya kepentingan khusus untuk mendaptkan dukungan pemilih melalui loyalitas muhidin. Akumulasi suara yang mereka upayakan adalah konsensus dari adanya tawar-menawar politik untuk saling terikat pada satu kepentingan bersama. Implikasi yang mungkin ditimbulkan dari adanya hubungan keterikatan ini adalah adanya sebagian masyarakat yang tidak suka dengan muhidin namun disisi lain mereka adalah loyalitas dari para elit politik tersebut

[23] Fathudin, Abu Thamrin Dan Nur Habibi Ihya, "Patronase, Klientelisme Dan Politik Identitas Dalam Perhelatan Demokrasi Akar Rumput" *Laporan Akhir Penelitian Terapan Dan Pengembangan Nasional 2020,* (Jurnal Pusat Penelitian Dan Penerbitan (Puslipten) LP2M UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2020), 75

sehingga tidak punya pilihan lain untuk menentukan calon yang mereka pilih. Kemudian bagi para elit politik tersebut mungkin mereka adalah anggota DPRD yang kurang dikenal dan kurang berpengaruh di desa terkait dimana Muhidin mencalonkan, tetapi melalui Muhidin para elit politik ini bisa mendapatkan dukungan melalui loyalitas Muhidin. Pada kondisi ini akan sangat mungkin memunculkan dilema masyarakat yang dimana mereka harus memilih satu calon yang bukan keinginan murni pada satu jenis pemilihan umum tersebut.

4. Bagi-bagi jabatan birokrasi pemerintahan yang patronistik

Organisasi pemerintahan daerah di Indonesia pada umumnya menggunakan struktur keorganisasian birokrasi yang ditandai dengan sifat hubungan antar pejabatnya yang birokratis (rasional, formal impersonal dan prosdural). Sifat hubungan itulah yang mudah dilihat atau dirasakan baik oleh pejabatnya maupun orang luar. Pola hubungan birokratis ini merupakan pola hubungan yang dipandang normatif untuk digunakan sehingga pola hubungan lain dianggap menganggu. Karena itu, pola hubungan yang lain sepertinya tidak begitu jelas terlihat jika tidak diamati secara khusus karena relative disembunyikan.

Hal yang paling umum dari akibat adanya proses pertukaran daya yang menjadi inti dari patronase politik adalah adanya tawar menawar sehingga kesepakatan atas komitmen politik dapat dicapai bersama. Komitmen bersama ini kemudian diwujudkan dalam bentuk pembagian kekuasaan atas usaha bersama dalam proses pemenangan politik. Ini adalah konsekuensi logis yang diperoleh dari bagaimana komitmen politik itu dibuat sebelumnya. [24]

[24] Madong dan otti gusti,"korupsi, patronase dan demokrasi",*jurnal ledalero* 15, No .2 (Juni, 2016),15

Salah satu contoh kasus yang dapat kita temukan dari adanya bentuk patronase politik berupa bagi-bagi kekuasaan adalah politik patron-klien yang dilakukan oleh calon kepala desa Hj. Marniwati terhap patron pada pemilihan kepala desa Jojjolo kabupaten Bulukumba tahun 2016 lalu yang diteliti oleh Muhammad Ramli dalam penelitiannya, hasil menunjukkan bahwa Bentuk tawar menawar yang dilakukan adalah dimana calon kepala desa Hj. Marniwati menawarkan patron yaitu tokoh masyarakat yang berpengaruh sebagai sekretaris desa apabila terpilih menjadi kepala desa dengan syarat sang patron memberikan dukungan suara beserta masyarakat yang menjadi loyalitas sang patron untuk turut serta memberikan dukungan suara pada pilkades tersebut.[25]

Untuk melancarkan politik patronase, para kontestan menggunakan perantara untuk menjangkau semua wilayah dan pemilih, peran perantara atau tim sukses menjadi penting ketika terdapat kesenjangan antara elite dan masyarakat serta rendahnya elektabilitas kandidat. Tim sukses bertugas melakukan politik pencitraan, meyakinkan pemilih, memfasilitiasi pertemuan, menyalurkan bantuan barang dan uang. Peran yang tak kalah penting adalah mempertemukan kandidat dengan penyelenggara yang memiliki hubungan emosional. Untuk mengetahui sejauh mana dampak dari vote buying, club gods dan pork barrelkandidat dan tim sukses menggunakan hasil survey sebagai dasar pijakan. Dengan demikian politik patronase berlangsung antara pemilih dengan kandidat dan antara pemilih dengan tim sukses.

[25] Muhammad Ramli, Patronase Politik Dalam Demokrasi Lokal (Analisis Terhadap Terpilihnya Hj. Marniwati Pada Pemilukades Di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, *Skripsi* (UIN Alauddin Makassar2016), 54.

C. Faktor Kondisi yang Mempengaruhi Terjadinya Hubungan Patron-Klien

Menurut James Scott, hubungan patron-klien dimaknai sebagai suatu kasus hubungn yang terjadi antara dua orang sebagian besar melibatkan instrumental dimana seorang yang lebih tingi kedudukan sosial ekonominya (patron) menggunakan pengaruh dan sumberdaya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan atau kedua-duanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya (klien) yang pada gilirannya membalas pemberian tersebut dengan memberikan dukungan umum dan bantuan, termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron. Dalam pandangan scott, pola hubungan patron-klien setidaknya dipengaruhi oleh 3 kondisi yaitu:

1. Terdapat perbedaan yang mencolok dalam kepemilikan kekayaan, status, kekayaan dan kekuasaan. Tradisi yang berlaku, seseorang patron biasanya lebih mendasar pada kekuatan serta jalur untuk mendapatkan jabatan, kedudukan dan bukannya pada warisan kedudukan.

   Pada beberapa kasus praktik ini sering menjadi faktor pemicu patronase politik itu terjadi dalam demokrasi lokal, seperti beberapa kasus yang penulis sudah uraikan dimana mnasyarakat yang paling rentan menjadi sasaran politik patronase adalah masyarakat yang masih berada pada permasalahan ekonomi yang tinggi. Ketergantungan hidup pada seorang tokoh yang punya pengaruh pada kehidupan sehari-hari adalah pilihan mau tidak mau harus ditempuh walaupun sering kali hubungan ini diperalat untuk mendulang dukungan politik, baik untuk patron sendiri maupun orang yang menjadi pilihan patron saat demokrasi lokal dilakukan.

2. Tidak adanya pranata-pranata yang menjamin keamanan individu, baik yang menyangkut status sosial maupun kekayaan. Ketika keamanan seseorang terancam dan control sosial tidak bisa lagi dijadikan sebagai acuan maka hubungan patronase dipilih sebagai mekanisme atau sarana untuk memperoleh keamanan pribadi. Ketidakamanan akan muncul dalam lingkungan yang ditandai oleh kelangkaan sumber-sumber daya dan usaha untuk mendapatkan kekayaan serta kekuasaan yang dipandang sebagai persaingan yang berisfat zero-sum, yaitu keuntungan yang didapat satu pihak diartikan sebagai suatu kehilangan bagi pihak lain. Dengan demikian ikatan-ikatan pribadi secara langsung telah mengganti peran hukum, nilai-nilai berdamai serta pranata-pranata yang kuat.

3. Adanya ikatan kekeluargaan yang kuat sebagai defeni patronase politik. Hubungan ini menciptakan suatu keterikatan bukan hanya secara geneologis tetapi juga kepentingan yang akan dicapai baik satu pihak maupun kedua-duanya. Umumnya pola ini terjadi pada kondisi masyarakat yang berada pada suatu komunitas terkecil yange membentuk pemerintah. [26]

   Desa merupakan suatu komunitas masyarakat yang terbentuk dari adanya kesamaan genealogis, budaya dan akar historis yang kuat. Sehingga tidak mengherankan terdapat perbedaan pola komunikasi politik yang berbeda antara pemilihan umum di desa dan pemilihan umum di daerah perkotaan. Bentuk komunikasi politik di perkotaan akan sangat dipengaruhi oleh potensi seorang kandidat dan umumnya lebih bersifat rasionalistik. Berbeda dengan komunikasi atau pendekatan politik di daerah pedesaan yang notabenenya adalah masyarakat yang

[26] Henddy Shri Ahimsah Putra, *Patron-Klien Di Sulawesi Selatan* (Yogyakarta: Kepel Press, 2007), 4.

kurang mendapatkan pendidikan tinggi dan berada pada garis ekonomi menengah kebawah, strategi komunikasi akan sangat mengandalkan ketokohan dan finansial karena umunya pada kondisi seperti itu karakter masyarakat prmilih masih bersifat transaksional, maka tidak heran kemampuan financial adalah salah satu faktor terbesar untuk mempengaruhi komitmen masyarakat.





BAB III

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERKAIT PATRONASE POLITIK



A. Konsep Politik Islam (*siyasyah Islamiyah*)

Islam adalah agama, namun Islam bukanlah agama semata. Islam bukan hanya sekedar keyakinan semata, yang hanya mengatur hubungan makhluk dengan penciptanya, namun hubungan manusia dengan manusia lainnya, dengan negara atau pemerintah, hubungan pemimpin dengan rakyat, hubungan hakim dengan terdakwa, dan hubungan kekuasaan dengan masyarakat juga merupakan bagian dari bentuk hubungan (penghambaan) pencipta dengan ciptaannya.

Ajaran Islam mengatur masalah politik termasuk dalam kajian fiqih siyasah. Fiqih siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam. Al Quran tidak menyatakan secara eksplisit bagaimana sistem politik itu muncul, tetapi menegaskan bahwa kekuasaan politik dijanjikan kepada orang orang beriman dan beramal shaleh. Ini berarti kekuasanan politik terkait dengan kedua factor tersebut. Pada sisi lain politik juga terkait dengan ruang dan waktu.

Politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan hukum atau aktivitas dan informasi. Beberapa prinsip politik Islam berisi:

a. Mewujudkan persatuan dan kesatuan bermusyawarah, menjalankan amanah dan menetapkan hukum secara adil atau dapat dikatakan bertanggung jawab mentaati Allah SWT Rasulullahdan Ulill Amri (pemegang kekuasaan) dan menepati janji.
b. Korelasi pengertian politik Islam dengan politik menghalalkan segala cara merupakan dua hal yang sangat bertentangan. Islam menolak dengan tegas mengenai politik yang menghalalkan segala cara.
c. Pemerintahan yang otoriter adalah pemerintahan yang menekan dan memaksakan kehendaknya kepada rakyat. Setiap pemerintahan harus dapat melindungi, mengayomi masyarakat.

Sedangkan penyimpangan yang terjadi adalah pemerintahan yang tidak mengabdi pada rakyatnya serta menekan rakyatnya. Sehingga pemerintahan yang terjadi adalah otoriter yaitu bentuk pemerintahan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Islam. Tujuan politik Islam pada hakikatnya menuju kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh umat.

1. Prinsip-Prinsip Dasar Politik Islam

1) Musyawarah

Asas musyawarah yang paling utama adalah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan orang-orang yang akan menjawab tugas-tugas utama dalam pentadbiran ummah. Asas musyawarah yang kedua adalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara pelaksanaan undang-undang yang telah dimaktubkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Asas musyawarah yang seterusnya ialah berkenaan dengan jalan-jalan bagi menentukan perkara-perkara baru yang timbul di kalangan ummah melalui proses ijtihad.

2) Keadilan

Prinsip ini adalah berkaitan dengan keadilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. Dalam pelaksanaannya yang luas, prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia, termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah, di antara dua pihak yang bersebgketa di hadapan pihak pengadilan, di antara pasangan suami isteri dan di antara ibu bapa dan anak-anaknya.kewajiban berlaku adil dan menjauhi perbuatan zalim adalah di antara asas utama dalam sistem sosial Islam, maka menjadi peranan utama sistem politik Islam untuk memelihara asas tersebut. Pemeliharaan terhadap keadilan merupakan prinsip nilai-nilai sosial yang utama

kerana dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia dalam segala aspeknya.

3) Kebebasan
Kebebasan yang diipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang makruf dan kebajikanyang sesuai dengan Al–Qur'an dan Hadist. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenarnya adalah tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam serta menjadi asas-asas utama bagi undang-undang perlembagaan negara Islam.

4) Persamaan
Persamaan di sini terdiri daripada persamaan dalam mendapatkan dan menuntut hak, persamaan dalam memikul tanggung jawab menurut peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh undang-undang perlembagaan dan persamaan berada di bawah kuat kuasa undang-undang.

2. Tujuan Sistem Politik Islam

Tujuan sistem politik Islam Para fuqahak Islam telah menggariskan 10 perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam:

1) Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulamak salaf daripada kalangan umat Islam
2) Melaksanakan proses pengadilan dikalangan rakyat dan menyelesaikan masalah dikalangan orang-orang yang berselisih
3) Menjagakeamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dandamai
4) Melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syarak demi melindungi hak-hak manusia
5) Menjaga perbatasan negara dengan pelbagai persenjataanbagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar
6) Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam

7) Mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat, dan sedekah sebagaimana yang ditetapkan syarak
8) Mengatur anggaran belanjawan dan perbelanjaan daripada perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros atau kikir Melantik pegawai-pegawai yang cekap dan jujur bagimengawal kekayaan negara dan menguruskan hal-ehwal pentadbiran Negara
9) Menjalankan pengawalan dan pemeriksaan yangrapi dalam hal-ehwal awam demi untuk memimpin negara dan melindungi Ad-Din.

Seperti yang kita ketahui, istilah politik tidak pernah ada dalam Islam. Akan tetapi, esensi politik ada dalam Islam yaitu memimpin dan dipimpin. Kata *Yasusu* yang menjadi akar kata *As-siyasah* dalam hadist sahih dari Iman Bukhari dari Abu Huraira r.a "(Zaman dahulu) bani Israil itu dipimpin oleh para Nabi". Hadis ini menunjukkan bahwa politik atau *As-siyasa* dalam Islam berarti masyarakat harus memiliki seseorang yang mengelola dan memimpin mereka ke jalan yang benar, dan membela yang teraniaya dari para pelanggar hukum sesuai dengan penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab *Fathu Al-Bari*. Inilah pemahaman Nabi akan definisi politik atau *As-siyasah*. Disinilah pengertian politik menemukan naungan rindang yang melindunginya dari hujanan asumsi yang menyebut bahwa istilah politik tidak pernah ada dalam literatur Islam.[27]

Pada intinya bahwa politik merupakan salah satu sarana interaksi atau komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga apapun program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan keinginan-keinginan masyarakat dimana tujuan yang dicitacitakan dapat dicapai dengan baik.

[27] Razzaq, Abdul, *Dakwah Dan Pemikiran Politik Islam: Kajian Teoritis Dan Empiris,* (Palembang: Noerfikri,2017), 117

pendapat seperti juga yang dikemukakan oleh Ibnu Aqi bahwa Politik harus memuat hal-hal praktis yang lebih mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rosulullah S.A.W.[28]

Implikasi dari adanya proses politik adalah melahirkan seorang pemimpin. Proses politik yang tidak baik akan melahirkan pemimpin atau penguasa yang tidak baik pula, padahal pemimpin sangat menentukan kondisi masyatakat yang akan dia pimpin yang sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya, yang menjadi faktor penyebab meningkatnya kebobrokan etika dan moral suatu bangsa adalah ketika penganutnya tidak menjalankan agama dengan baik, karena pada dasarnya agama mengajarkan tentang nilsi-nilai kebaikan.[29]

Agama Islam telah banyak mengatur tentang tentang etika dan moral kepemimpinan, baik di dalam Al-Quran dan Hadis nabi Muhammad SAW serta Ijma' para ulama. Semua ajaran etika dan moral dalam kehidupan masyarakat adalah merupakan etika dan moral kepemimpinan, namun inti dari semua itu adalah *amanah* dan keadilan sebagaimana firman Allah SWT Swt dalam QS. An-Nahl ayat 90:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ
وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ
لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

[28] Razzaq, Abdul, *Dakwah Dan Pemikiran Politik Islam: Kajian Teoritis Dan Empiris,*(Palembang: Noer Fikri,2017), 211

[29] Zainal Abiding Ahmad, *Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghazal*,1(Jakarta:Bulan Bintang, 1975), 159

Terjemahnya: *"Sesungguhnya Allah SWT menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah SWT melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".*[30]

Allah SWT Swt memberitahukan bahwa dia memerintahkan hamba-hambanya untuk berbuat adil, yakni mengambil sikap tengah dan penuh keseimbangan, serta menganjurkan untuk berbuat kebaikan.[31] Apabila sikap pemimpin tidak menunjukkan keadilan maka akan menimbulkan kekacauan ditengah masyarakat, baik terancamnya stabilitas keamanan sampai merosotnya ekonomi masyarakat.

Proses politik yang terjadi sangat menentukan wajah demokrasi kedepannya, mampu mengubah paradigma masyarakat tentang bagaimana proses demokrasi itu berlangsung dari bersifat bebas,adil dan rahasia ke formasi perpolitkkan yang bersifat pragmatis. politik yang berangkat dari gerakan patron-klien bukanlah konsekuensi politik yang tidak menimbulkan suatu perubahan cara pandang masyarakat yang berpengaruh pada tingkah laku masyarakat, kemudian tingkah laku itu akan menjadi budaya yang hidup dalam masyarakat pada setiap perhelatan pesta demokrasi berlangsung.

3. Potensi Dampak Patronase Politik

1) Menimbulkan bibit konflik antara kerabat.

Desa bukan hanya ketentuan wilayah hukum suatu daerah yang populasi dan luas daerahnya yang relatif kecil, masyarakat desa punya hubungan kekerabatan yang erat. Ini dikarenakan penduduknya biasanya berasal dari keturunan

[30] Kementerian Agama RI, *Al-Qur"An Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

[31] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. (Jakarta: Panamedia Group, 2011), 416

yang sama. Antara satu warga dengan warga dengan warga yang lainnya biasanya masih punya hubungan keluarga dan saudara.[32] Maka dari kondisi tersebut kerukunan dan keharmonisan suatu masyarakat yang berada dalam wilayah desa harus terus dijaga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Qs. Muhammad ayat 22-23.

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا۟ أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰٓ أَبْصَـٰرَهُمْ ﴿٢٣﴾

Terjemahnya: *"Maka Apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka Itulah orang-orang yang dila'nati Allah SWT dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka".*[33]

Maksud dari ayat diatas adalah kata (Maka apakah sekiranya) dapat dibaca 'Asaitum atau 'Asiitum, di dalam ungkapan ini terkandung ungkapan Iltilaf dari Ghaibah kepada Mukhatab ; maksudnya barangkali kalian (jika kalian berpaling) memalingkan diri dari iman (kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan) maksudnya, kalian akan kembali kepada akhlak jahiliyah, yaitu gemar mengadakan kerusakan dan peperangan.

[32] Huda Nimatul. *Hukum Pemerintahan Desa*, Edisi 1(Malang, Setara Press:2015), 40

[33] Kementerian Agama RI, *Al-Qur"An Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

Hubungan patronase politik tidak hanya melibatkan antara calon yang maju dalam pemilihan umum dengan sang patron tetapi juga masyarakat yang menggantungkan hidupnya kepada sang patron sehingga masyarakat harus memberikan bukti atas pengabdian tersebut. Bentuk pengabdian ini diwujudkan dalam bentuk dukungan atas pemikiran sang patron. Maka konsekuensi apabila masyarakat tidak mampu membuktikan kesetiaannya kepada sang patron maka akan timbul suatu kekecewaan sang patron kepada masyarakat tersebut sehingga berpotensi mengakibatkan perbedaan perlakuan dan berpotensi memutus hubungan kekerabatan antara patron dengan masyarakat yang menggantungkan hidupnya kepada sang patron.

Kondisi yang cukup dilema dan kompleks dalam proses pemilihan umum itu apabila masyarakat yang mengabdi kepada patron karena alasan kebutuhan hidup, terdapat pula keluarga dari salah satu masyarakat tersebut yang ikut bertarung bersaing untuk menjadi pemenang dalam proses pemilu tersebut. Pada kondisi ini masyarakat cukup dilema karena harus turut kepada kemauan sang patron yang disisi lain masyarakat juga harus memberikan dukungan suara terhadap calon yang masuk dalam kategori keluarga. Maka jika kondisi ini terjadi akan sangat mungkin terjadi ketegangan politik dan dapat berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan.

2) Terkekangnya kebebasan demokrasi

Demokrasi sangat menghargai kebebasan berekspresi bagi setiap warga Negara, karena itu asas dan prinsip demokrasi harus senantiasa dijunjung tinggi, diantaranya yang bersifat moral adalah adil, jujur dan bebas. Maka praktik pemilihan umum yang tidak sesuai dengan asas pemilu justru selain menciderai nilai-nilai demokrasi juga dapat

menimbulkan kekacauan dalam berbangsa dan bernegara. Patronase yang timbul dari adanya perbedaan kondisi ekonomi suatu masyarakat namun sangat terikat, rentan terjadi suatu praktik perpolitikan yang mengekang hak-hak kebebasan masyarakat dalam memilih, disamping itu juga rentan kita temukann adanya politik transaksional seperti money politik, kontrak politik yang bermuara pada tindakan koruptif.

Kondisi masyarakat desa Jojjolo yang notabenenya adalah petani dan peternak tidak punya pilihan politik terhadap dirinya sendiri, walaupun dalam hal ini masyakarat sangat terbantu dengan kehadiran sang patron demi perkembangbiakan ternak mereka namun disisi lain hubungan patron klien ini justru menjadi perangkap bagi masyakat yang terlanjur terikat dengan patron, dalam hal ini masyarakat terjebak dalam politik patron karena patron memainkan perannya untuk meraup keuntungan dari masyarakat karena patron juga mendapat tawaran politik dari Hj. Marniwati selaku calon desa yang terpilih untuk menjadi sekretaris desa.[34]

Potensi yang dapat ditimbulkan dari adanya praktik patronase politik yang dalam ruang lingkup desa juga adalah sulitnya masyarakat memperjuangkan hak-hak yang sesuai dengan keinginan mereka dalam suatu musyawaraah desa. Masyarakat yang terbiasa hidup dalam pengaruh patron akan sulit terlibat menentukan orientasi kebijakan kedepannya yang mewakili kebutuhan dan keiginan mereka sendiri. QS-Al-Imran ayat 159 mengatakan.

[34] Muhammad Ramli, *Patronase Politik Dalam Demokrasi Lokal (Analisis Terhadap Terpilihnya Hj. Marniwati Pada Pemilukades Di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*, *Skripsi* (UIN Alauddin Makassar 2016), 54

فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ
ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ
وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ
يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Terjemahannya: *"Maka disebabkan rahmat dari Allah SWT-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkAllah SWT kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya"*[35]

3) Terpilihnya pemimpin yang tidak sesuai dengan kapasitasnya

Ketentuan dari adanya sistem demokrasi yang telah memberikan kebebasan setiap orang untuk terlibat dalam konstalasi politik berimplikasi pada kurangnya parameter penilaian masyarakat akan kapasitas seorang pemimpin yang akan dipilihnya. Indikator-indikator seorang pemimpin yang ideal tergeser karena adanya permainan politik transaksional kemudian objektifikasi dalam pemilihan akan sulit ditemukan lagi. Tentu saja ini kondisi ini akan berdampak pada gagalnya demokrasi dalam menyeleksi seorang pemimpin yang benar-benar melibatkan diri dalam konstalasi politik yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

[35] Kementerian Agama RI, *Al-Qur‟An Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٞ ٥٥

Terjemanya: *berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".* (QS-Yusuf: 54)

Maksud dari ayat ini bisa ditemukan pada penggunaan kata "Hafiidz" dan "aliim" para ulama tafsir mengungkapkannya dengan ibarat yang bermacam-macam, namun kalau disimpulkan kembali kepada makna kompetensi, yakni Nabi Yusuf 'alaihi Salam yakni bahwa dirinya memiliki kompetensi yang tinggi dalam mengemban amanat menjadi bendahara kerjaan. Kompetensi sendiri dalam bahasa Indonesia maknanya adalah keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjuk oleh kemampuannya untuk dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan yang spesifik.[36]

4) Menjadi sumber-sumber kasus korupsi

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa budaya patronase politik memberikan ruang kepada elit melakukan tindakan korupsi setelah berkuasa. Hal tersebut dikarenakan masyarakat hanya membiarkan apa yang dilakukan oleh penguasa kemudian sikap ketergantungan masyarakat terhadap patron mengakibatkan sikap kritis masyarakat menjadi lemah. Adapun Budaya patronase politik dan klientelisme tersebut menurutnya dilakukan dalam bentuk memberikan perlindungan serta pemberian barang dan uang, hingga pemberian jabatan, gelar dan pangkat.[37]

---

[36] H.Buyung Ahmad Syafei, P.Hd, Dinukil Dari Https:Deroe.Wordpress.Com/2007/10/05/Kompeten-Dan Kompetensi/Diaksestanggal 22 Januari 2022

[37] Https:M.Antaranews.Com/Amp/Berita/670352/Budaya-Patronase-Suburkan-Korupsi

Demokrasi yang merupakan nilai universal sebagai kehendak rakyat diekspresikan secara bebas dan merdeka untuk menentukan sikap politik dicederai oleh pejabat-pejabat yang menjadikan demokrasi sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Akibatnya korupsi menjadi salah satu jalan untuk memperkaya diri, system kerja korupsi yang sistematis dan terstruktur berakibat pada meningkatnya kemiskinan yang dirasakan oleh rakyat. Ini diakibatkan oleh proses politik yang ditempuh dengan cara-cara kotor dan transaksionalisitik. Padahal agama Islam sangat melarang perbuatan korupsi, seperti yang diatur dalam surah An-Nisa ayat 29.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم
بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا
تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Terjemahnya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu*.[38]

Quraish Sihab dalam tafsir Al-Mishbah menyebutkan, larangan orang-orang yang beriman melakukan tindakan memakan makanan dengan cara-cara yang batil karena merupakan larangan Tuhan[39]. Mengingat kita semua bahwa

---

[38] Kementerian Agama RI, *Al-Qur"An Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

[39] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati,2012), 122

Allah SWT SWT pasti akan selalu menjamin rezeki dan harta orang beriman, sehingga tak sepatutnya melakukan tindakan memakan harta dengan cara batil layaknya korupsi.

B. Patronase Politik dalam Pendekatan Sadd-Adz-Dzari’ah

1. Pengertian Add-adz-zdari’ah

Dilihat dari segi bahasa kata (سد الذريعة) terdiri dari dua kata, yaitu (سد) artinya menutup dan kata (الذريعة) berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian, Sadd Adz–dzari’ah secara bahasa berarti, Menutup jalan kepada suatu tujuan‘.[40] Maksudnya yaitu menutup jalan yang tujuannya menuju kepada kerusakan. Sesuai dengan tujuan syara’ menetapkan hukum untuk para Mukallaf, agar mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan[41].

Akan tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya, di antaranya ibnu Qayyim Aj-Jauziyyah yang menyatakan bahwa Adz-dzari’ah itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan. Dengan demikian, lebih tepat kalau Adz-dzari’ah itu dibagi menjadi dua, yaitu Adz-dzari’ah (yang dilarang) dan fath Adz-dzari’ah (yang dianjurkan).[42]

Menurut Imam Asy-Syatibi Adz-dzari’adalah:

التَسل بمأًصلحتالي مفسدة

Melaksanakan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kemafsadatan.

Pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *sad-adz-dzari’ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya

[40] Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 172.
[41] Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 172.
[42] Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 116.

mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban membayar zakat, namun sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat.[43]

Secara umum *fuqaha* dan ulama *ushul* memakai *sad adz-zdari'ah* dengan makna khusus ini. Untuk menempatkannya dalam pembahasan yang sesuai dengan yang dituju, kata *Adz-zdari'ah* didahului dengan Sadd yang artinya menutup.[44]

Sedangkan menurut As-Syaukani dalam Nasrun Rusli memberi definisi *adz-zdari'ah* dengan masalah (sesuatu) yang dilihat secara lahir adalah mubah (boleh), tetapi membawa kepada perbuatan yang terlarang.

Definisi tersebut mirip dengan definisi yang dirumuskan oleh asy-Syatibi dalam Nasrun Rusli, yakni: ,segala yang membawa kepada sesuatu yang terlarang, yang mengandung mafsadah (kerusakan).' Dari definisi ini muncul istilah *Sadd Adz|-dz|ari>'ah* (menutup sarana kepada kejahatan).

Sebagai gambaran untuk memahami *Sadd Adz-dzari'ah* dapat diilustrasikan dari pepatah yang mengatakan "lebih baik mencegah dari pada mengobati" pepatah ini dapat kita pahami bahwa mencegah itu relatif lebih mudah dan tidak memerlukan biaya besar. Adapun mengobati resikonya lebih besar dan membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Hukum Islam dibangun atas dasar menarik maslahat dan menolak madarat. Untuk mencapai dua hal tersebut, maka diperlukan antisipasi dan usaha[45].

[43] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 132.

[44] Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan IslamKementerian Agama RI, 2012), 156.

[45] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penada Media Group, 2011), 104.

2. Dasar Hukum Adz-Dzari'ah

Dalam pembahasan *Sadd Adz-dzari'ah*, ada bebarapa dalil yang mengarah pada *Sadd Adz-dzari'ah* baik dari Al Quran, As sunah dan Kaidah Fiqh. Diantaranta:

1) Al-Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Terjemahnya: *Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah SWT, karena mereka nanti akan memaki Allah SWT dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan* (QS. Al-An'am: 108).[46]

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan adalah *adz-dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya dampak sesuatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif *(sadd adz-dzari'ah)*.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقُولُوا۟ رَٰعِنَا وَقُولُوا۟ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا۟ۗ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

[46] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh,* Edisi 1, (Jakarta: Logos, 1996), 164.

Terjemahnya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih* (QS. Al-Baqarah: 104).[47]

Penjelasan pada al-Baqarah ayat 104 di atas, dapat dipahami bahwasannya suatu dampak negatif itu akan terjadi apabila melakukan perbuatan dikhawatirkan dapat menyebabkan pelanggaran jika melakukannya. Kata *Ra'ina* berarti:‚Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami` Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Mereka menggunakannya dengan maksud kata *ra>'inan* sebagai bentuk *isim fail* dari *masdar* kata *ru'u-nah* yang berarti bodoh atau tolol.

2) Hadist

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "termasuk diantara dosa besar seorang lelaki melakanat kedua orang tuanya". Beliau kemudian ditanya, "Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut."[48]

Hadis tersebut menurut ulama fiqh Ibnu Tamiyyah dalam Nasrun Haroen, menunjukan bahwa *Sadd adz-dzari'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syara' karena sabda Rasulullah di atas masih bersifat dugaan, namun atas dasar dugaan ini Rasulullah SAW melarangnya.

---

[47] Kementerian Agama Ri, *Al-Qur‟An Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

[48] Kementerian Agama RI, *Al-Qur‟An Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

3) Kaidah fiqih

"Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya."

"Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah)."

Dari kaidah di atas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara' terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, perncurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.[49]

4) Macam-macam Adz-Dzari'ah

Dilihat dari aspek akibat yang timbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *adz-dzari'ah*menjadi empat macam, yaitu:

1) Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan *(mafsadah)*. Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal-usul keturunan.

2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan *(mafsadah),* dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan *(mafsadah)* yang kemungkinan terjadi tersebut lebih

[49] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), 32.

besar akibatnya daripada kebaikan *(maslahah)* yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah orang musyrik.

3) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa berubah menjadi suatu keburukan *(mafsadah)*. Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang alim.

Aspinall dan Sukmajati mendefenisikan patronase sebagai pertukaran keuntungan demi memperoleh dukungan politik. Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Dengan demikian politik patronase sebagai intrumen untuk mencapai kekuasaan ini lebih bersifat transaksi yang dikemas dalam bentuk sumbangan, pemberian dan pembelian, baik itu diberikan langsung atau melalui perantara.[50]

Jenis strategi politik dengan cara patronistik ini dapat memicu politik yang bersifat transaksional akibatknya bukan hanya menjadi lading sumber-sumber praktik money politik tetapi juga dampak yang lebih besar yaitu korupsi. Dengan menggunakan pendekatan *sadd adz-zdari'ah* maka akan ditemukan bagaimana sumber-sumber keburukan itu harus segera ditinggalkan karena akan berpotensi Suatu perbuatan itu memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan *(mafsadah)*. Menurut As-Syaukani dalam Nasrun Rusli *adz-zdari'ah* adalah masalah (sesuatu) yang dilihat secara lahir adalah mubah (boleh), tetapi membawa kepada perbuatan yang terlarang.

Jika melihat lebih mendalam tentang dampak dari adanya patronase politik maka ini sesuai dengan definisi yang dirumuskan

[50] T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 322.

oleh asy-Syatibi dalam Nasrun Rusli, yakni: ‚segala yang membawa kepada sesuatu yang terlarang, yang mengandung mafsadah (kerusakan). Dari definisi ini muncul istilah *Sadd Adz-dzari'ah*(menutup sarana kepada kejahatan). Dengan demikian meninggalkan sesuatu yang menjadi sumber praktik politik transaksional berupa money politik dan korupsi maka itu juga merupakan jalan *sadd adz-dzari'ah*yakni menutup jalan yang mengundang kerusakan (*mafsadah*).

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Bentuk-Bentuk Patronase Politik

1. *Vote Buying* (pembelian suara)

Praktek jual beli suara (*money politic*) dalam pemilukada termasuk dalam kategori risywah. Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.[51] Dalam hukum Islam, ada beberapa istilah yang terkait dengan mengambil harta tanpa hak, misalnya: ghasb, ikhtilas, sariqoh, hirabah, dan ghulul. Semuanya mengandung makna yang berbeda, tetapi semua istilah itu bermuara pada penggunaan hak dan pengambilan harta dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu banyak orang yang mengidentikkan korupsi dengan risywah. Karena risywah dalam berbagai literatur fikih adalah sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah. Al-Fayyumi menyebutkan bahwa rishwah adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang kepada hakim atau yang lainnya agar memberi hukum menurut kehendak orang yang memberikan sesuatu.

Studi dalam Al-Qur'an ditemukan bahwa risywah digolongkan dalam kata umum batil, yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain

---

[51] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), 32.

seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk praktik jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu. Di negara ini, dari segi peraturan perundang-undangan semua perkataan "memberi dan menerima suapan" adalah bagian dari perbuatan dan kesalahan pidana. Islam sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِعَمْرٍو قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ

Artinya: *"Dari Abu Hurairah r.a. dia telah berkata: "Rasulullah SAW telah mengutuk orang yang suka memberi suap dan orang yang suka menerima suap"* (HR. Turmuzi).

Hadist ini menurut syaikh al-Albani dinyatakan shahih.[52] Perbuatan risywah ini adalah perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Mereka yang terjebak dalam budaya risywah akan memperoleh balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Rasulullah SAW. bersabda, "Pemberi dan penerima suap (risywah) kedua-duanya akan masuk neraka". Di samping itu, Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qu'ran:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى
ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ
وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahnya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian*

[52] A. Djaizuli, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), Edisi. 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 332.

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah ayat 188).[53]

Lalu kemudian Allah SWT berfirman:

سَمَّٰعُونَ لِلۡكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ فَإِن جَآءُوكَ
فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن
يَضُرُّوكَ شَيۡـٔٗاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ
ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٤٢

Terjemahnya: *Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang adil.* (Q.S. Al-Ma'idah ayat 42).[54]

Sebuah hadits ditegaskan bahwa Rasulullah SAW melaknat bagi penyuap dan yang menerima suap. Dalam hadits lain yang diriwayat oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ :لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ
وَالرَّائِشَ (رواه أحمد و الحاكم)

[53] Kementerian Agama RI, *Al-Qur"An Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

[54] Almas Ghaliya Putri Sjafrina, "Patronase Dalam Pencalonan Kepala Daerah", *Jurnal Politik Muda* 2, No.1,(2012).

Artinya: *"Dari tsauban berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya"*, (HR. Ahmad).[55]

Jika dicermati lebih jauh, ternyata hadist-hadist Rasulullah itu bukan hanya mengharamkan seseorang memakan harta hasil dari suap-menyuap, tetapi juga diharamkan melakukan hal-hal yang bisa membuat suap-menyuap itu berjalan. Maka yang diharamkan itu bukan hanya satu pekerjaan yaitu memakan harta suap-menyuap, melainkan tiga pekerjaan sekaligus, yaitu penerima suap, pemberi suap, dan mediator suap-menyuap. Sebab tidak akan mungkin terjadi seseorang memakan harta hasil dari orang suap-menyuap, kalau tidak ada yang menyuapnya. Maka orang yang melakukan suap-menyuap pun termasuk mendapat laknat dari Allah SWT juga. Sebab karena pekerjaan dan inisiatif dia-lah maka ada orang yang makan harta suap menyuap. Dan biasanya dalam kasus suap-menyuap seperti itu, ada pihak yang menjadi mediator atau perantara yang bisa memuluskan jalan.

Dari uraian ayat-ayat dan hadist di atas, jelaslah bahwa praktik *money politic* dalam pemilu tergolong perbuatan *risywah*, merupakan suatu perkara yang diharamkan oleh Islam, baik memberi ataupun menerimanya sama-sama diharamkan di dalam syari'at. Oleh karena itu, setiap perolehan apa saja di luar gaji dan dana resmi dan legal yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta *ghulul* atau korupsi yang hukumnya tidak halal meskipun itu atas nama "hadiah" dan tanda "terima kasih" akan tetapi dalam konteks dan *perspektif* hukum Islam bukan merupakan hadiah tetapi dikategorikan sebagai "*risywah*"

[55] A. Djaizuli, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Edisi. 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 349.

atau "*syibhu risywah*" yaitu semi suap, atau juga *risywah masturoh* yaitu suap terselubung dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas telah jelas bahwa *al-risywah* atau korupsi (suap) adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau pejabat lainnya dengan segala bentuk dan caranya, sesuatu yang diberikannya itu bisa berarti harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi si penerima sehingga keinginan si penyuap dapat terwujud, baik secara hak maupun bathil.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits dari Abu Humaid As-Saidi yang masyhur dengan istilah hadits Ibnul Utbiyah yang pada pokoknya menyatakan *risywah* hukumnya tetap haram walaupun menggunakan istilah hadiah, hibah atau tanda terimakasih dan lain-lain. Oleh karena itu, setiap perolehan apa saja diluar gaji dan dana resmi atau legal yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta "*ghulul* atau korupsi" yang hukumnya tidak halal meskipun itu atas nama "hadiah" atau "tanda terimakasih". Akan tetapi dalam konteks dan *perspektif* hukum Islam hal seperti itu bukan merupakan "hadiah", melainkan dikategorikan sebagai "*risywah*" atau "*syibhu risywah*" yaitu semi suap, atau juga "*risywah masturoh*" yaitu suap terselubung dan sebagainya.

Para ulama berpendapat, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dengan cara yang tidak halal seperti *risywah*, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya, jika pemiliknya diketahui atau kepada ahli warisnya jika pemiliknya sudah meninggal dunia. Apabila pemiliknya tidak diketahui, maka harus dikembalikan kepada baitul maal atau dikembalikan kepada negara jika itu dari uang negara dalam hal ini adalah uang rakyat atau digunakan untuk kepentingan umum. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Taimiyah terkait dengan orang yang bertaubat setelah mengambil harta orang lain secara tidak benar, seperti ungkapannya "Jika pemiliknya diketahui maka diserahkan kepada pemiliknya, jika tidak diketahui maka diserahkan untuk kepentingan umat Islam". Seorang muslim yang baik dan lebih-lebih sebagai pemangku

jabatan hakim, harus berusaha untuk menjauhkan diri dari harta yang haram, tidak menerima dan tidak memakannya.[56]

2. Pemberian Sumbangan (*club gods*)

Sumbangan atau donasi atau derma adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan[57]

Dalam Islam terminologi untuk membahas tentang sumbangan dan konsep sumbangan yaitu sedekah dan infaq, terdapat perbedaan diantara keduanya karena dibedakan atas dasar kewajiban dan sesuatu yang bersifat anjuran.

a) Infaq

Infaq berasal dari kata "*anfaqa*" yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Infaq adalah mengeluarkan harta dengan suka rela yang di lakukan seseorang. Allah SWT memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknyadiserahkan, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Ada pula pendapat yang mengatakan, secara bahasa Infaq bermakna: keterputusan dan kelenyapan, dari sisi leksikal infaq bermakna: mengorbankan harta dan semacamnya dalam hal kebaikan. Dengan demikian, kalau kedua makna ini di gabungkan maka dapat dipahami bahwa harta yang dikorbankan atau didermakan pada kebaikan itulah yang mengalami keterputusan atau lenyap dari kepemilikan orang yang mengorbankannya.

---

56 Mat Supriansyah, "*Money Politic* Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan,"Skripsi,(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung : 2017), 58.

[57] https://id.wikipedia.org/wiki/Sumbangan

Menurut istilahnya, infaq berarti: "Mengeluarkan harta yang thayib (baik) dalam ketaatan atau hal-hal yang dibolehkan". Infaq juga di artikan pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Selanjutnya yang dimaksud dengan mengeluarkan atau membelanjakan harta. Tentunya, hal ini berbeda dari pemahaman-pemahaman masyarakat terhadap pengertian infaq. Hal ini dikarenakan pengertian infaq secara etimologi yang berasal dari kata Arab masih sangatlah umum, apakah yang dimaksud mengeluarkan atau membelanjakan harta dalam hal kepeluan diri sendiri atau untuk kepentingan umum.

1) Membelanjakan harta

Secara umum infak diatur dalam Qs. Al-Anfal ayat 63:

وَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِهِمۡۚ لَوۡ أَنفَقۡتَ مَا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا مَّآ أَلَّفۡتَ بَيۡنَ قُلُوبِهِمۡ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيۡنَهُمۡۚ إِنَّهُۥ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٦٣

Terjemahnya: *"Dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah SWT telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha gagah lagi Maha Bijaksana."*[58]

Dari ayat diatas dapat disumpulkan bahwa infaq dalam arti membelanjakan harta bukan untuk keperluan diri sendiri, akan tetapi untuk keperluan bersama.

[58] Kementerian Agama RI, *Al-Qur"An Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

2) Memberi nafkah

Kata infaq ini juga berlaku ketika seorang suami membiayai belanja keluarga atau rumah tangganya. Dan istilah baku dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan nafkah. Kata nafkah tidak lain adalah bentukan dari kata infaq. Dan hal ini juga disebutkan di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ

Terjemahnya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.* [59]

Berdasarkan pengertian di atas, maka setiap pengorbanan (pembelanjaan) harta dan semacamnya pada kebaikan disebut al-infaq. Dalam infaq tidak di tetapkan bentuk dan waktunya, demikian pula dengan besar atau kecil jumlahnya. Tetapi infaq biasanya identik dengan harta atau sesuatu yang memiliki nilai barang yang dikorbankan. Infaq adalah jenis kebaikan yang bersifat umum, berbeda dengan zakat. Jika seseorang ber-infaq, maka kebaikan akan kembali pada dirinya, tetapi jika ia tidak melakukan hal itu, maka tidak akan jatuh kepada dosa, sebagaimana orang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat, tetapi ia tidak melaksanakannya.

[59] Kementerian Agama RI, *Al-Qur"An Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

b) Sedekah

Secara etimologi, kata shodaqoh berasal dari bahasa Arab "*ash-shadaqah*", Sedangkan secara terminologi shadaqah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah SWT. Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan. Shadaqah atau yang dalam bahasa Indonesia sering dituliskan dengan sedekah memiliki makna yang lebih luas lagi dari zakat dan infaq.[60]

Bershadaqah haruslah dengan niat yang ikhlas, jangan ada niat ingin dipuji (riya) atau dianggap dermawan, dan jangan menyebut-nyebut shadaqah yang sudah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima. Sebab yang demikian itu dapat menghapuskan pahala shadaqah. Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 264:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ
وَٱلۡأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤۡمِنُ
بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفۡوَانٍ عَلَيۡهِ
تُرَابٞ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٞ فَتَرَكَهُۥ صَلۡدٗاۖ لَّا
يَقۡدِرُونَ عَلَىٰ شَيۡءٖ مِّمَّا كَسَبُواْۗ وَٱللَّهُ لَا
يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٦٤

[60] Sofyan hasan dan Muhammad sadi, *Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia*, edisi 1 (Prenadamedia Group, Jakarta: 2021.

Terjemahnya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah SWT tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir,*QS. Al-Baqarah: 264).[61]

c) Memberi sumbangan untuk kepentingan politik

Terdapat perbedaan terminologi tentang pemberian dalam konsep Islam dan politik. Kegiatan memberi atau menyumbangkan sesuatu diasosiasikan sebagai perbuatan bersedekah atau infaq yang dimana dalam subtansi memberi dalam konsep Islam adalah selain membantu sesama juga mengharap balasan pahala dari Allah SWT. Kemudian sebuah kegiatan memberi atau sedekah yang mempunyai motif lain selain semata-mata mengharap pahala dari Allah SWT, maka perbutan tersebut berada pada wilayah Riya' yang dalam pengertiannya adalah ingin dipuji karena telah melakukan suatu. Islam sangat menekankan keikhlasan saat memberi atau bersedekah untuk orang lain, sebab jika motifnya adalah hanya untuk mendapat pengakuan sosial dan bersifat pragmatis maka perbuatan itu hanya akan dianggap sia-sia belaka tanpa adanya ganjaran pahala.

Memberi atau sedekah merupakan kegiatan memberi sesuatu tanpa ada takarannya karena mengharapkan pahala dari Allah SWT. Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-

[61] Kementerian Agama RI*, Al-Qur"An Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan. Shadaqah atau yang dalam bahasa Indonesia sering dituliskan dengan sedekah memiliki makna yang lebih luas lagi dari zakat dan infaq.[62]

Berbeda dengan konsep politik, pemberian dalam politik dengan maksud untuk mendapatkan suatu pengakuan dan dukungan politis termasuk suatu perbuatan transaksi politik yang melanggar ketentuan dalam pemilu. Sebab dalam politik, kepentingan adalah salah satu hal yang paling menonjol pada semua bentuk komunikasi-komunikasi yang terjadi dan bentuk komunikasi yang terbangun saat pemilihan akan sangat mempengaruhi kinerja kandidat saat terpilih menjadi pejabat pemerintah. Politik transaksional dikategorikan sebagai strategi yang melibatkan materi maupun non materi untuk mendapat dukungan politik dari masyarakat.

Politik transaksional merupakan suatu pembagian kekuasaan politik atau pemberian dalam bentuk barang, uang, jasa, maupun kebijakan tertentu yang bertujuan untuk mempengaruhi seorang atau lebih dan untuk mendapatkan keuntungan tertentu berdasarkan kesepatan politik yang dibuat oleh beberapa partai politik atau elite politik. Di Indonesia Politik transaksional lebih dikenal sebagai istilah yang lebih diidentikan dengan pemilu. Politik transaksional diartikan sebagai pemberian janji tertentu dalam rangka mempengaruhi pemilih. Namun, dari banyaknya definisi yang ada, Politik transaksional merupakan istilah orang Indonesia untuk menerangkan semua jenis praktik dan perilaku korupsi dalam pemilu mulai dari korupsi politik, membeli suara (*vote buying*) hingga kegiatan haram (*racketeering*).

[62] Sofyan Hasan Dan Muhammad Sadi, *Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia*, Edisi 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).

Ada beberapa bentuk sumbangan yang biasanya ditemukan dalam pendekatan politik saat pemilu yang menjadi sumber politik transaksional.

1) Uang

Agama Islam tidak diatur klasifikasi yang mendasar atas ketentuan bentuk sedekah, namun yang menjadi perhatian utama adalah pada subtansi sedekah itu sendiri yakni ikhlas membantu karena mengharap ridho Allah SWT. Takaran suatu pemberian dalam Islam bukan pada bentuk apa pemberian itu dilakukan. Sebab keikhlasan adalah pendorong kegiatam memberi itu dilakukan. Dalam ranah politik memberi sumbangan berupa uang dengan maksud untuk mendaptkan balasan politik merupakan suatu perbuatan *vote buying* atau sama saja membeli suara masyarakat dengan modus sedekah, hal ini sangat dilarang keras karena perbuatan tersebut bukan hanya merusak nilai-nilai demokrasi tetai juga melanggar peraturan perundang-undangan dan jika hal itu terbukti maka konsekuensi terburuk yang bisa ditimbulkan adalah didiskualifikasi pada pemilihan umum.

Salah satu larangan yang disebutkan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yakni larangan money politic. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang "menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu".[63]

Dalam beberapa kajian tentang perilaku memilih, sejumlah kajian menemukan bahwa kekuatan uang merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku memilih dalam pilkada. Hasil kajian dari Lembaga *Survey*

[63] Pasal 284 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Indenpenden Nusantara (LSIN) menunjukkan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menganut sistem demokrasi patron, jika dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya, praktik transaksional jauh lebih massif, dimana pertukaran kleinteistik dan praktek jual beli suara merupakan elemen-elemen yang umum terjadi dan dianggap wajar oleh publik. *Survey* LSIN di 50 kota/kabupaten di Indonesia tentang perilaku memilih menjelang pilkada serentak 2015 menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengambil keputusan bahwa pertimbangan utama pemberian suara terhadap kandidat lebih diuatamakan karena adanya pemberian uang atau barang yang diberikan oleh kandidat.[64]

2) Barang pemberian

Memberikan sesuatu berupa barang dalam Islam adalah pemberian dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT, tanpa mengharapkan balasan apapun. Sumbangan atau donasi atau derma dalam bentuk apapun adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan.[65] Dalam Islam terminology untuk membahas tentang sumbangan dan konsep sumbangan yaitu masih berada pada wilayah konsep sedekah dan infaq, terdapat perbedaan diantara keduanya karena dibedakan atas dasar kewajiban dan sesuatu yang bersifat anjuran.

[64] Ratnia Solihah, "Politik Transaksional Dalam Pilkada Serentak Dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah Di Indonesia", *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 2, No.1 (Januari 2016), 7

[65] Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Sumbangan

Peraturan perundangan-undangan menggolongkan uang dan materi lainnya berupa barang, sembako dll., menjadi satu jenis pemberian yang sejenis. sebagai mana muatan materi Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum selalu menggolongkan uang dan materi lain menjadi satu jenis pemberian yang melanggar. Pasal 284 berbunyi "Dalam hal terbukti tim pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung".[66] kemudian dalam beberapa butir huruf menjelaskan tentang keadaan yang diakibatkan oleh kampenye uang tersebut yakni memberikan suara untuk calon yang memberikan uang maupun tidak memberikan suara pada calon lain yang terindikasi menjadi saingan politik calon tersebut.

3) Barang pinjaman

Para ulama berpendapat bahwa 'Ariyah adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya.[67] Jika melihat definisi dan unsur yang dimaksud dalam pasal 284 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum maka akan ditemukan bahwa memberikan pinjaman kepada calon pemilih tidak diatur secara spesifik karena pinjaman bukanlah suatu pearilhan hak milik, sedangkan yang dimaksud pada pasal tersebut adalah pemberian yang mengakibatkan peralihan kepemilikan. Memberikan pinjaman kepada seseorang menjadikan peminjam juga

[66] Pasal 284Undang-undang RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
[67] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,*Edisi 2 (Jakarta: Amzah, 2010), 466.

mempunyai kewajiban yakni mengembalikannya sesuai keadaan semula dan waktu yang ditentukan. Kemudian pemberian barang berupa pinjaman merupakan strategi politik sebagai upaya pendekatan sosial untuk membantu orang lain walaupun dalam hal ini terdapat maksud selain memberi untuk membantu, tetapi dalam peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak dilarang.

3. Pemanfaatan Program Pemerintah (*Porc barrel*).

Program-program pemerintah yang bersifat populis memiliki peluang untuk digunakan incumbent atau petahana sebagai bentuk strategi untuk menaikkan tingkat keterpilihan atau mempertahankan suara dalam pemilihan kepala daerah. Setiap negara mempunyai tanggung jawab untuk menyejahterakan masyarakatnya yang salah satunya dilakukan melalui pembuatan dan penerapan program-program pemerintah. Program-program tersebut di antaranya ialah program hibah dan bantuan sosial (bansos). Namun program hibah dan bansos memiliki kecenderungan untuk digunakan oleh aktor-aktor tertentu seperti kepala daerah (gubernur, bupati, walikota), presiden, dan anggota parlemen demi kepentingan politik.

Islam tidak hanya mengatur tentang pola interaksi antara pemimpin dan rakyat, tetapi menekankan persoalan pentingnya berlaku adil pada seluruh masyarakat, sebagaimana ditunjukkan pada Qs. An-Nisa ayat 58:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا
حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya: *"Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."*(QS. An-Nisa: 58).[68]

Menurut Imam At-Thabari dalam tafsirnya, ayat ini ditujukan kepada para pemimpin, pemegang kekuasaan untuk menjaga amanat yang telah diberikan kepada dirinya terutama hal yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahannya serta berbuat adil dalam memberikan keputusan. Sedangkan menurut Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatih al-Ghaib, amal perbuatan manusia dikategorikan menjadi tiga bagian:

1) Berkaitan dengan urusan Tuhan. Dalam hal ini, Allah SWT memerintahkan agar seseorang memegang amanat berupa menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-Nya. Lingkup bahasannya cukup luas sekali bagai lautan yang tak bertepi, bahkan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa segala amanat terdapat dalam berbagai dimensi kehidupan seperti wudhu, shalat, zakat, dan puasa.

2) Amanah yang berkaitan dengan orang lain seperti pinjam meminjam, tak mengurangi timbangan dalam berniaga begitu juga tak menyebarkan segala keburukan orang lain. Dalam hal ini masuk kriteria keadilan para penguasa kepada rakyatnya ataupun keadilan seorang ulama' kepada jama'ahnya dengan cara tak memberatkan kepada mereka.

3) Amanah terhadap diri manusia sendiri dengan cara memilih yang terbaik untuk dirinya di dunia dan akhirat serta tak

[68] Kementerian Agama RI, *Al-Qur"An Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

mendahulukan hawa nafsu dan menjauhkan dari segala yang merugikan.

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa orang yang menunaikan amanah niscaya hidupnya menjadi berkah dan penuh hikmah.[69]

Ada ciri-ciri mendasar untuk melihat fenomena politik *pork barrel* yang dapat disimpulkan secara umum.

1) Walaupun awalnya konsep ini ditujukan kepada perilaku anggota legislatif, hal tersebut dapat dilakukan oleh seorang pimpinan pemerintahan dan terutama dikaitkan kepada mereka yang akan menghadapi pemilihan umum di wilayahnya agar terpilih kembali.
2) Politik *pork barrel* dilakukan dengan menggunakan anggaran negara. Setiap studi kasus yang diangkat secara umum menggambarkan mengenai program pemerintah dan alokasi dana dari pusat yang dibawa ke daerah. Ada pemanfaatan alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk menaikkan keterpilihan calon tertentu.
3) Politik *pork barrel* bersifat regional atau konteks kewilayahan. Artinya, alokasi dana hanya bersifat membantu sekelompok masyarakat yang berada pada suatu konteks wilayah tertentu saja. Kemungkinan lain bisa saja wilayah yang dituju merupakan wilayah yang menjadi basis suaranya ataupun wilayah yang menjadi target untuk mrnjadi basis suara.
4) Dengan bersifat kewilayahan atau konteks spasial tertentu, tentunya hanya masyarakat tertentu pula yang dapat menikmati hasil dari alokasi dana tersebut. Oleh karena itu, politik *pork barrel* cenderung bersifat diskriminatif atau juga *group targeted.*

[69] Fakhruddin Ar-Razi, *Tafsir Al-Kabir (Mafatih Al-Ghaib*), Jilid 9, (Khairo: Dar El-Hadith, 2012), 90.

Berdasarkan beberapa ciri yang diuraikan diatas subtansi yang dapat diambil pada perilaku *pork barrel* adalah bahwa bentuk patronase politik tersebut menekankan pada pemanfaatan program pemerintah untuk menaikkan *personal branding* pada suatu kandidat baik berupa dana yang dikelolanya langsung melalui hak konstituennya sebagai incumbent maupun dana aspirasi atau hibah yang berasal dari elit politik yang juga punya kepentingan yang sama terhadap kandidat yang ingin bertarung pada perhelatan pemilu.

Adapun kemungkinan yang mungkin ditimbulkan pada bentuk patronase politik tersebut adalah jika dana yang dikelola untuk suatu program karena hak konstituennya dan memang sesuai dengan alokasi target anggaran maka hal tersebut bukanlah perbuatan yang menyimpang, namun ketika dana yng dikelola untuk program pemerintah tersebut tidak sesuai dengan target wilayah atau kelompok masyarakat dan hanya ditargetkan pada wilayah atau kelompok masyarakat yang menjadi daerah pemilihnya maka hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar aturan tetapi juga merupakan perbuatan yang tidak adil. Sebab perbuatan tersebut bisa berindikasi pada kesenjangan sosial dan semestinya anggaran tersebut harus benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak tanpa ada tendensi politik tertentu.

Agama Islam sangat mengatur dan menekankan pentingnya berbuat adil dan jujur pada segala aspek walaupun Sesungguhnya manusia diciptakan dengan potensi keinginan yang baik (takwa) dan keinginan buruk (nafsu atau fujur). Kedua keinginan tersebut menunjukkan sifat keseimbangan (*at-tawazun*) dan kemanusiaan (*al-basyariah*) dalam diri manusia. Oleh karena itu, nafsu adalah fitrah manusia, sebagaimana takwa juga adalah fitrah. Nafsu tersebut jika dibiarkan atau tidak dikendalikan, setiap perilaku manusia akan tidak baik. Berkata tidak jujur, berbuat fitnah, mengadu domba, adalah sebagian kecil dari praktik

memperturutkan nafsu sebagai ayat Al-Qur'an menjelaskan untuk berkata jujur.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠
يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ
ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١

Terjemahnya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.*[70]

Pada surah lain juga ditegaskan pentingnya berbuat adil dan tidak memperturukan hawa nafsu yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

۞يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ
وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا
أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن
تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥

70 Kementerian Agama RI, *Al-Qur"An Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

Terjemahnya: *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah SWT lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."* QS. An-nisa 135).[71]

Ibnu Katsir memberi penjelasan bahwa Allah SWT Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin agar menegakkan keadilan, dan janganlah mereka bergeming dari keadilan itu barang sedikitpun, jangan pula mereka mundur dari menegakkan keadilan karena Allah SWT hanya karena celaan orang-orang yang mencela, jangan pula mereka dipengaruhi oleh sesuatu yang membuatnya berpaling dari keadilan. Hendaklah mereka saling membantu, bergotong-royong, saling mendukung dan tolong-menolong demi keadilan.[72]

Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata: "Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggung-jawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertang-gungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepe-mimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelolaharta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh

[71] Kementerian Agama RI, *Al-Qur"An Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

[72] Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 4,* (Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 2002). 85

karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.[73]

Uraian ayat dan hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa betapa Islam sangat memperhatikan keadilan pada diri seseoarang maupun kepada masyarakat sosial, sebab tidak berbuat adil pada masyarakat merupakan suatu sifat yang termasuk memperturutkan hawa nafsu dan merugikan masyarakat. Juga pada kesimpulannya bahwa *pork barrel* yang umumnya suatu upaya politis untuk menggunakan anggaran pada suatu daerah dan masyarakat tertentu namun disisi lain juga mampu menimbulkan potensi kebijakan diskriminatif sebab sikap pemimpin tersebut sangat dipengaruhi oleh presentasi data pemilih yang akan menjadi target anggaran tersebut. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan kesan dimasyarakat bahwa calon kandidat tersebut benar-benar menjadi pemimpin yang menepati janji. Dan adapun pada persoalan anggaran tersebut, lemahnya pengetahuan masyarakat tentang informasi kewenangan anggaran maka akan timbul klaim pribadi atas upaya program pemerintah tersebut yang tentu saja bersifat manipulatif.

4. Pembagian jabatan birokrasi yang patronistik

Impilkasi dari proses politik yang patronistik akan sangat mempengaruhi komposisi jabatan dalam suatu kabinet pemerintahan. Keterlibatan tim sukses dalam pemenangan kandidat merupakan suatu kewajiban khusus untuk memberikan jabatan structural atau kewenangan yang strategis ketika menjabat sebagai pejabat pemerintahan. Pejabat pemerintahan yang hendak membentuk kabinet pemerintahan sering kali didikte oleh para tim sukses dalam hal urusan susunan pejabat struktural dan fungsional sampai pada kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas. Ini terjadi karena terikatnya kedua belah pihak

[73] Abu 'Abd Allah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari, *Kitab Ahkam,Bab Qoulillahi Ta'ala Athi'ullah,(*Lenanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992), Juz VII. H. 44

antara kandidat yang menang dengan tim sukses dalam sebuah kontrak politik bersama yang harus diindahkan walau dalam kondisi apapun.

Sistem politik yang transaksional besar kemungkinan akan melahirkan birokrasi yang korup. sebab lingkaran penguasa dikelilingi oleh orang yang terpilih melalui hasil kontrak politik Maka tidak heran saat memberikan pelayanan kepada masyarakat sering kali ditemukan pejabat yang meminta iming-iming atau uang pengantar untuk memuluskan urusan administrasi dll. Birokrasi sebagai alat pemerintah pada dasarnya dalam bekerja untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan (*Publik Service*). Birokrasi pula dapat dipandang sebagai suatu mata rantai hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Dalam posisi demikian, tugas birokrasi adalah merealisasikan kebijakan-keabijakan pemerintah dalama rangka pencapaian kepentingan umum masyarakat. Ini berarti dalam menjalankan tugasnya, birokrasi menerjemahkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga kebijakan tersebut dapat dioperasionalisasikan sebagaimana mestinya.

Dalam ajaran Islam seorang peminpin tidak boleh memberikan jabatan strategis kepada seseorang semata-mata atas dasar pertimbangan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan, padahal yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan dan profesionalisme, atau tidak bersifat amanah dalam memegan jabatan yang diberikan kepadanya, atau ada orang lain yang berhak dari padanya.[74]

Dapat dipahami bahwa rekrutmen birokrasi yang dilarang oleh ajaran Islam adalah system rekrutmen yang semata-mata didasarkan pada pertimbangan keluarga atau atas dasar kontrak politik bersama tim sukses tanpa memperhatikan kemampuan dan profesionalisme serta sifat amanah seseorang yang akan

[74] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,*Edisi 2 (Jakarta: Amzah, 2010), 76.

diberi jabatan. Adapun sistem rekruitmen yang disertai dengan pertimbangan kemampuan dan profesionalisme serta sifat amanah seseorang yang akan diberi jabatan, maka hal itu tidak di larang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda..

Dari Usaid bin Hudhair, seoang laki-laki Anshar berkata kepada Nabi "Wahai Rasulullah, tidakkah kau mengangkatku jadi pegawai sebagaimana engkau telah mengangkat sifulan". Rasulullah menjawab "Engkau akan menemukan sepeninggalku orang-orang yang mendahulukan diri sendiri, maka bersabarlah hingga engkau bertemu denganku di telaga (surga).

Kalau melihat syarh hadis tersebut, diketahui bahwa nama orang Anshar yang bertanya kepada Nabi tersebut adalah Usayd ibn 'Umayr. Sedangkan si-fulan yang disebutkan dalam materi hadis adalah 'Amr ibn al-'Ash yang pernah ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi gubernur di Yaman. Pada masa Rasul jabatan gubernur meliputi segala bidang termasuk mengurusi persoalan zakat.Pengangkatan Nabi terhadap 'Amr ibn al-'Ash memang terkesan nepotis. Akan tetapi, hal tersebut didasarkan atas kapabilitas dan loyalitas yang dimiliki oleh 'Amr.[75]

Dari pemaparan di atas, penekanan hadis ini adalah bagaimana memberikan tugas kepada orang yang kompoten dan tidak memberikannya kepada orang yang meminta jabatan tersebut. sekaligus informasi dari Nabi bahwa suatu saat nanti, akan muncul kelompok yang suka melakukan nepotisme, maka pada saat itulah, setiap orang membutuhkan kesabaran agar tetap selamat dunia dan akhirat.

Allah SWT menjelaskan dalam al-Qur'an bahwa seseorang harus senantiasa berlaku adil meskipun terhadap orang orang lain, bahwa terhadap dirinya sendiri. Hal sersebut secara implisit meniscayakan bahwa tidak diperkenalkan bagi seorang aparat negara yang merupakan pemegang jabatan publik untuk berlaku

---

[75] Al-Hafidz Ahmad ibn 'Aliy ibn Hajr al-'Asqalaniy, *Fath al-Bariy bi Syarh Shahih al-Bukhariy* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th.), 117-118

semena-mena dengan memberikan kekuasaan yang bersifat publik kepada keluargannya sendiri, bahkan orang yang terdekat dengannya meskipun bukan keluargannya, tanpa memperhatikan unsur keadilan dalam pelimpahah wewenang dan kekuasaannya tersebut. Hal tersebut sebangai mana yang dijelaskan dalam ayat–ayat al-Qur'an sebagai berikut:

Namun demikian Allah SWT juga menegaskan keharusan berlaku adil baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kerabatnya. Dalam hal ini, tindakan nepotisme tidak dapat dibenarkan karena alasan itu. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya QS. An-nisa ayat 135.

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ
وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ
غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن
تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ
خَبِيرٗا ١٣٥

Terjemahnya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah SWT lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.* (QS. An-nisa ayat 135).[76]

[76] Kementerian Agama RI, *Al-Qur"an dan terjemahnya Edisi penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah pentashihan, 2019).

Ibn Kasir berpendapat bahwa keharusan berlaku adil tersebut harus dilakukan meskipun dirinya sendiri akan mendapatkan bahaya (mudarat). Hal tersebut harus dilakukan karena keadilan, ketakwaan, dan kebenaran adalah satu kesatuan yang tetep harus ditegakkan tidak boleh mengalahkan yang lainnya. Keadilan harus tetap ditegakkan meskipunakhirnya keluargannya menjadi miskin, karena hak Allah SWT lebih utama daripada hak kekeluargaannya sendiri.[77]

Lafaz (*kunukawwamina bilqisti*: jadilah penegak penegak keadilan), redaksi yang sangat kuat. Perintah berlaku adil dapat di kemukakan dengan menyatakan (*i"dilu*) *i"ditu* bermakna berlaku adilah. Lebih tegas dari ini adalah *Kunumuqassitin* (jadilah orang orang yang adil) dan lebih tegas dari ini adalah *kunukawwamina bilqisti* (jadilah penegak-penegak keadilan), dan puncaknya adalah reaksi ayat di atas kunukawwamina bilqisti (keadilan penegak-penegak keadilan yang sempurna sebenar-benarnya) Yakni hendaklah secara sempurna dan penuh perhatian kamu jadikan penegakan keadilan menjadi sifat melekat pada diri kamu dan kamumelaksanakan dengan penuh keletihan sehingga tercermin dalam seluruh aktivitas lahir dan batinmu. Jangan sampai ada sesuatu yang bersumber darimumengeruhkan keadilan itu.

Lafaz *syuhadaalillahi Syuhada*" (menjadi saksi-saksi karena Allah SWT) mengisyaratkan juga bahwa persaksian yang ditunaikan itu, hendaklah demi karena Allah SWT, bahkan untuk tujuan-tujuan duniawi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai *ilahi*.

Didahulukannya perintah penegakan keadilan atas kesaksian karena Allah SWT adalah dikarenakan tidak sedikit orang yang hanya pandai memerintahkan yang ma"ruf, tetapi ketika tiba gilirannya untuk melaksanakan ma"ruf yang diperintahkannya itu, dia lalai. Ayat ini memerintahkan mereka, bahkan semua orang untuk melaksanakan keadilan atas dirinya baru menjadi

[77] Ibn Kasir, *Tafsir Ibn Kasir* (Suriah Dar al-Qalam al-Araby, tt),80

menjadi saksi yang mendukung atau memberatkan orang lain. Di sisi lain, penegakan keadilan serta kesaksian dapat menjadi dasar untuk menolak medharat yang dapat dijatuhkan. Bila demikian halnya, maka maka menjadi wajar penegakan keadilan disebut terlebih dahulu karena menolak kemudharatan atas diri sendiri, melalui penegakan keadilan lebih diutamakan dari pada menolak mudharat atas orang lain. Atau karena penegakan keadilan memerlukan aneka kegiatan yang berbentuk fisik, sedangkan kesaksian hanya berupa ucapan yang disampaikan, dan tentu saja kegiatan fisik lebih berat dari pada sekedar ucapan.[78]

Tunaikanlah kesaksian itu karena Allah SWT. Maka bila kesaksian itu ditegakkan karena Allah SWT, barulah kesaksian itu dikatakan benar, adil, dan hak, serta bersih dari penyimpangan, dan kepalsuan. Karena itu dalam *firmannya walau ala anfusak* (biarpun terhadap diri kalian sendiri). Dengan kata lain, tegakkanlah persaksian itu secara benar, sekalipun bahayanya menimpa diri sendiri. Apabila kamu ditanya mengenai suatu perkara, katakanlah yang sebenarnya, sekalipun madharatnya kembali kepada dirimu sendiri. Karena sesungguhnya Allah SWT akan menjadikan jalan keluar dari setiap perkara yang sempit bagi orang yang taat kepada-Nya. *Lafaz Awilwalidaini wal aqrabiina* (ibu bapak dan kaum kerabat laiinya), yakni sekalipun kesaksian itu ditujukan terhadap kedua orang tuamu dan kerabatmu, janganlah kamu takut kepada mereka dalam mengemukakanya. Tetapi kemukakanlah kesaksia secara benar, sekalipun bahayanya kembali kepada mereka, karena sesungguhnya perkara yang hak itu harus ditegakkan atas setiap orang, tanpa pandang bulu.[79]

Sedangkan lafaz *falatattabiulkhawaa anta"dilu"* (janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang) dari kebenaran, dapat juga berarti janggalan kamu mengikuti hawa nafsu karena enggan berlaku adil. Maksudnya, jangan sekali-kali

[78] M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* vol.8, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 37
[79] M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* vol.8, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 35.

hawa nafsu dan fanatisme serta resiko dibenci orang lain membut kalian meninggalkan keadilan dalam semua perkara dan urusan kalian. Bahkan tetaplah kalian pada keadilan dalam keadaan bagaimanapun juga.[80]

Lafaz *khabirah* menurut imam Ghazali,al-Khabir adalah yang tidak tersembunyi bagi-Nya hal-hal yang sangat dalam dan disembunyikan, serta tidak terjadi sesuatupun di alam raya kecuali di ketahui-Nya, tidak bergerak satu dzarrah atau diam, tidak bergejolak jiwa, tidak juga tenang, kecuali ada beritannya di sisi-Nya.

Ayat tersebut turun berkenaan dengan adanya sengketa antara seorang fakir dengan seorang kaya, tetapi Rasulullah saw langsung menegaskan bahwa orang yang fakir itu tidak bersalah, kemudian turunlah perintah Allah SWT untuk menegakkan keadilan antara kedua orang yang bersengketa tersebut.

Berdasarkan ayat tersebut, keadilan harus ditegakkan tanpa melihat kaya dan miskin. Oleh karena itu, keadilan mengandung unsur obyektifitas yang harus dijunjung tinggi. Sedangkan Menurut konsep al-Qur‟an, keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu meski kepada keluarganya sendiri, karena berlaku adil merupakan salah satu untuk mencapai derajat taqwa yang merupakan perintah Allah SWT swt.

D. Karakter Pemimpin Dalam Islam

1. Konsep kepemimpinan dalam Islam

Kepemimpinan dalam Islam pada dasarnya berkaitan dengan aktivitas menuntun, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan agar manusia beriman kepada Allah SWT swt., dengan tidak hanya mengerjakan perbuatan atau bertingkah laku yang diridhai

[80] Ibn Kasir, *Tafsir Ibn Kasir* (Suriah Dar al-Qalam al-Araby, tt),478.

Allah SWT swt.[81] Kepemimpinan Islam tercermin sebagaimana ajaran Islam dapat memberi corak dan arah kepada pemimpin itu, dengan kepemimpinannya dapat mengubah sikap mental yang selama ini hinggap menghambat dan mengidap pada sekelompok orang atau masyarakat. Salah satu tugas pemimpin Islam adalah menasihati kelompok dan mengarahkannya apabila memang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran bersama. Agar efektif, maka pemimpin harus melatih pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok yang ada di bawah pimpinannya, sehingga mereka dapat menolong diri sendiri, masyarakatnya, dan dalam jangka panjang akan melahirkan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Kepemimpinan merupakan faktor penentu bagi efektif dan efisiennya suatu organisasi. Sehingga, kualitas pemimpin menentukan keberhasilan lembaga atau organisasinya. Sebab, pemimpin yang sukses itu mampu mengelola organisasi, dapat mempengaruhi secara konstruktif orang lain dan menunjukkan jalan yang benar yang harus dikerjakan bersama.

Keteladanan sifat-sifat utama yang harus kita teladani adalah empat sifat nabi Muhammad saw. yang sangat mulia, yang harus ditiru dalam kepemimpinan baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Sifat kepemimpinan beliau disegani kawan dan dihormati lawan. Beliau selalu memperlakukan lawannya dengan tingkah laku yang baik. Berbagai cara yang dilakukan oleh musuh-musuh beliau untuk menghentikan perjuangannya, tidak pernah berhasil. Rasulullah tetap tabah, sabar, dan sungguh-sungguh. Rasulullah saw. dikenal istiqamah atau konsisten dan berpegang pada keputusan yang telah disepakati. Mengetahui kekuatan dan kelemahan, teguh memegang prinsip, dan belajar dari pengalaman, bagaimana belajar dari/dan bekerja dengan orang lain. Rasulullah saw. menjadi panutan dalam melaksanakan

[81] Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam,* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), 27

nasihat dan saran-sarannya, sehingga menjadikan pribadi Rasulullah saw. sebagai pribadi yang mulia. Beliau adalah orang yang sangat dermawan kepada siapa pun yang datang dan meminta pertolongan.

Secara fakta historis tentang usaha-usaha Nabi dalam membentuk masyarakat Islami di Mekkah, Rasulullah menggunakan proses evolusi sosio kultural.11 Nabi tidak langsung mengubah Mekkah secara cepat, tetapi secara bertahap-tahap yang membutuhkan waktu yang lama yaitu 13 tahun pada periode Mekkah, tahap kedua mengubah paradigma berpikir, dan selanjutnya merubah pola gerakan yaitu setelah mempunyai kekuatan di Negeri Yastrib (Madinah) selama 10 tahun.

2. Konsep kepemimpinan rasulullah Saw.

Dalam Islam, suri teladan yang paling sempurna terdapat pada diri Nabi Muhammad saw., seorang yang mempunyai sifat-sifat yang selalu terjaga dan dijaga oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ahzab ayat 21:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ
يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Terjemahnya: *Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah SWT dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah SWT.* QS. Al-Ahzab: 21).[82]

Sifat yang dimaksud dikenal dengan sebutan sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul merupakan pencerminan karakter Nabi

[82] Kementerian Agama RI, *Al-Qur"An Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

Muhammad saw. dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat. Secara rinci sifat-sifat tersebut sebagai berikut

a) *Shiddiq*

Nabi Muhammad saw. mempunyai banyak sifat yang membuatnya disukai oleh setiap orang yang berhubungan dengannya dan yang membuatnya menjadi pujaan para pengikutnya. Sewaktu mudanya, semua orang Quraisy menamakannya "shiddiq"dan "amin".[83] Beliau sangat dihargai dan dihormati oleh semua orang termasuk para pemimpin Mekkah. Nabi memiliki kepribadian dan kekuatan bicara, yang demikian memikat dan menonjol sehingga siapapun yang pergi kepadanya pasti akan kembali dengan keyakinan dan ketulusan dan kejujuran pesannya.

Beliau selalu memperlakukan orang dengan adil dan jujur. Beliau tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan dan keteladanan. Kata-kata beliau selalu konsisten. Tidak ada perbedaan antara kata dan perbuatan. Sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin, Rasulullah dikaruniai empat sifat utama, yaitu: *Shiddiq, Amanah, Tablig dan Fathanah.* Shiddiq berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawa.[84] Sedangkan *tabligh* berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya dan fathonah berarti cerdas dalam mengelola masyarakat.

Dalam hal kejujuran pastinya ada khabar yang menjelaskan tentang seruan Nabi Muhammad saw. kepada umatnya untuk berlaku jujur di setiap keadaan, dimanapun dan

[83] Fazalur Rahman, Nabi Muhammad *Saw. Sebagai Seorang Pemimpin Militer, Terj. Annas Siddik,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991),68.

[84] Abdul Wahid Khan, Rasulullah Di Mata Sarjana Barat, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002),79

kapanpun itu. Ubaidillah Ibnush shamit r.a. menuturkan bahwa, Rasulullah saw. bersabda, "Jamin untukku enam perkara dari kalian, aku menjamin untuk kalian surga, enam perkara ini adalah: bila berbicara jujurlah, tepatilah janji apabila kalian berjanji, apabila kalian dipercayai, tunaikanlah amanah, jagalah kemaluan kalian (dari kemaksiatan), palinglah pandangan kalian (dari segala yang diharamkan melihatnya) dan tahanlah tangan kalian (dari mengambil yang haram)". (HR. Imam Ahmad).

Berlandaskan hadits di atas, jika seseorang sudah menjabat maka ia mesti melakukan upaya-upaya *Good Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas atas aktivitas operasional institusi yang dipimpinnya. Pemerintah yang baik adalah sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Dalam praktiknya, pemerintah yang bersih (clean government) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

Dalam hadits yang lain Rasulullah juga menekankan kepada umatnya untuk senantiasa berada dalam kejujuran dan menjauhi kedustaan dalam bercakap. Abdullah bin Mas'ud r.a. menuturkan, Rasulullah saw. bersabda: "Hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkannya kepada surga. Dan senantiasa seseorang bersikap jujur dan terus berupaya menjaga kejujurannya sampai dengan dicatat di sisi Allah SWT bahwa ia adalah seorang yang jujur. Janganlah sekali-kali kalian berdusta. Sebab, berdusta akan mengantarkan kepada perbuatan maksiat, dan perilaku maksiat akan mengantarkan kepada neraka. Sesungguhnya, seseorang yang berlaku dusta dan terus ingin berlaku dusta sehingga disisi

Allah SWT ia dicatat sebagai seorang pendusta".(HR. Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi).

Keutamaan dan kemuliaan sifat benar itu diperkuat dan dijelaskan dalam firman Allah SWT.

وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا۟ هَـٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَـٰنًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

Terjemahnya: *Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata: "Inilah yang dijanjikan Allah SWT dan Rasul-Nya kepada kita". dan benarlah Allah SWT dan Rasul-Nya. dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan.* (QS. Al-Ahzab: 22).[85]

b) Amanah

Karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang manajer sebagaimana karakter yang dimiliki Rasul yaitu sifat dapat dipercaya atau bertanggung jawab. Beliau jauh sebelum menjadi Rasul pun sudah diberi gelar al-Amin (yang dapat dipercaya). Sifat amanah inilah yang dapat mengangkat posisi Nabi di atas pemimpin umat atau Nabi-Nabi terdahulu. Pemimpin yang amanah yakni pemimpin yang benar-benar bertanggungjawab pada amanah, tugas dan kepercayaan yang diberikan Allah SWT. Yang dimaksud amanah dalam hal ini adalah apapun yang dipercayakan kepada Rasulullah saw. meliputi segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, maupun agama.

[85] Kementerian Agama RI, *Al-Qur"An Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

Firman Allah SWT. yang berbicara tentang amanah yang diemban oleh setiap manusia terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 72, bunyinya:

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Terjemahnya: *Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat[1233] kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh*. QS. Al-Ahzab: 72).[86]

Bersifat amanah berarti menyampaikan semua perintah Tuhan tidak dikurang tidak pula ditambah berdasarkanwahyu yang ditulis dan dikumpul perlahan. Beliau melakukan berbagai langkah dalam mengajak umat manusia ke jalan yang benar, beliau telah berhasil membangun suatu tatanan sosial yang modern dengan memperkenalkan nilai kesetaraan universal, semangat kemajemukan dan multikulturalisme, *rule of law*, dan sebagainya. Beliau disiplin dan adil dalam menegakkan hukum, tanpa pandang bulu. Bahkan ketika Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul telah menunjukkan kualitas pribadinya yang diakui oleh masyarakat Quraiys. Beliau dikenal dengan gelar *Al-Amin*(yang terpercaya). Oleh karena itu ketika terjadi peristiwa sengketa antara para pemuka Quraish mengenai siapa yang akan meletakkan

[86] Kementerian Agama RI*, Al-Qur"An Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

kembali hajar aswad setelah renovasi Ka'bah, mereka dengan senang hati menerima Muhammad sebagai arbitrer, padahal waktu itu Muhammad belum termasuk pembesar. Berkesiapan memikul tanggungjawab tanpa keraguan.

c) Tabliq

Panggilan menjadi seorang Rasul bagi Muhammad ketika berusia 40 tahun adalah bukti bahwa beliau seorang penyampai risalah Tuhan. Kunjungan Malaikat Jibril yang memerintahkan beliau membaca wahyu dari Allah SWT, ternyata juga merupakan pemberitahuan pengangkatan beliau menjadi seorang Rasul Allah SWT.[87] Tidak ada surat keputusan atau simbol lain yang dapat beliau tunjukkan sebagai bukti kerasulannya. Wahyu pertama yang turun pada tanggal 17 Ramadhan, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah sebagai buktinya. Sejak itulah beliau menjadi utusan Allah SWT. dengan tugas menyeru, mengajak dan memperingatkan manusia agar hanya menyembah kepada Allah SWT. Tugas itu bermakna pula beliau harus memimpin dakwah (da'i) manusia ke jalan yang lurus dan berhenti dari kesewenang-wenangan dengan mendustakan Allah SWT swt.

Tabligh merupakan sifat Rasul yang ketiga, cara dan metodenya agar ditiru. Sasaran pertama adalah keluarga beliau, lalu berdakwah ke segenap penjuru. Sebelum mengajarkan sesuatu, beliau yang terlebih dahulu melakukannya. Sifat Ini adalah sebuah sifat Rasul untuk tidak menyembunyi-kan informasi yang benar apalagi untuk kepentingan umat dan agama. Beliau tidak pernah sekalipun menyimpan informasi berharga hanya untuk dirinya sendiri. Beliau sering memberikan berita gembira mengenai kemenangan dan keberhasilan yang akan diraih oleh

[87] Hadari Nawawi, Kepemimpinan Menurut Islam, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), 257.

pengikutnya di kemudian hari. Rasulullah saw. pernah didatangi oleh seorang perempuan hamil yang mengaku telah berbuat zina. Si perempuan menyampaikan penyesalannya kepada Rasul dan berharap diberikan sanksi berupa hukum rajam. Akuntabilitas berkaitan dengan sikap keterbukaan (transparansi) dalam kaitannya dengan cara kita mempertanggungjawabkan sesuatu di hadapan orang lain.Salah satu ciri kekuatan komunikasi seorang pemimpin adalah keberaniannya menyatakan kebenaran meskipun konsekuensinya berat. Beliau sangat tegas pada orang yang melanggar hukum Allah SWT, namun sangat lembut dan memaafkan bila ada kesalahan yang menyangkut dirinya sendiri. Dalam istilah Arab dikenal ungkapan, "*kul al-haq walau kaana murran*", katakanlah atau sampaikanlah kebenaran meskipun pahit rasanya.[88]

d) Fathanah

Nabi Muhammad yang mendapat karunia dari Allah SWT dengan memiliki kecakapan luar biasa (genius abqariyah) dan kepemimpinan yang agung (genius leadership *qiyadahabqariyah*).[89] Beliau adalah seorang manajer yang sangat cerdas dan pandai melihat peluang.

Kesuksesan Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin umat memang telah dibekali kecerdasan oleh Allah SWT. Kecerdasan itu tidak saja diperlukan untuk memahami dan menjelaskan wahyu Allah SWT., kecerdasan dibekalkan juga karena beliau mendapat kepercayaan Allah SWT. untuk memimpin umat, karena agama Islam diturunkan untuk seluruh manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu diperlukan pemimpin yang cerdas yang akan mampu memberi petunjuk, nasihat, bimbingan, pendapat

---

[88] A. Hasymi, *Nabi Muhammad Sebagai Panglima Perang*, (Jakarta: Mutiara, 1978), 87.
[89] Murtadha Muthahhari, Akhlak Suci Nabi yang Ummi, Cet. I, (Bandung: Mizan, 1995), 67.

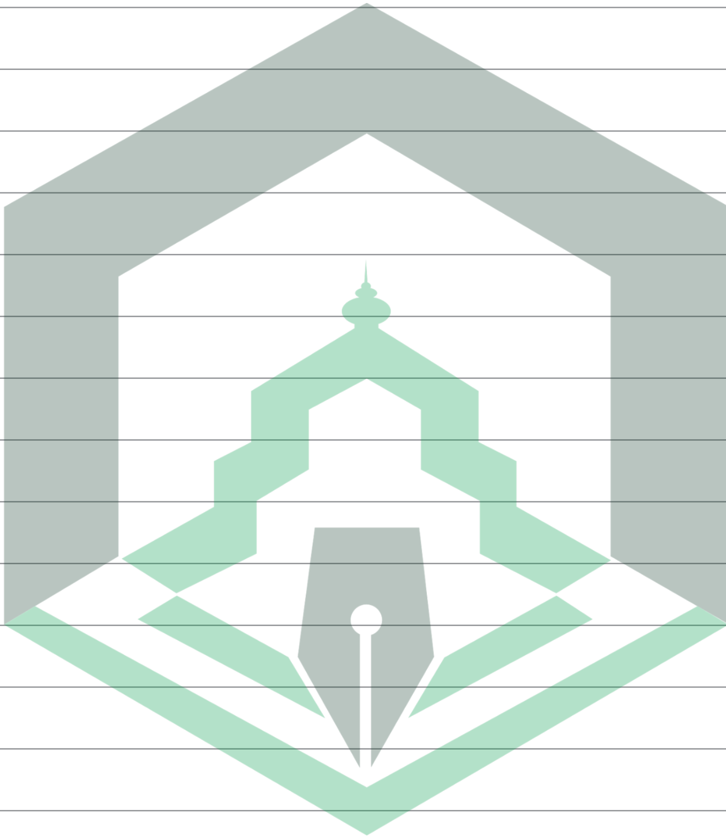
dan pandangan bagi umatnya, dalam memahami firman-firman Allah SWT.[90]

Pola kepemimpinan Muhammad saw. yang dikembangkan bersifat *friendship system*, yaitu sistem perkawanan dan sistem kapabilitas. Hal ini dapat dilihat dari penunjukan para sahabat untuk menduduki pos jabatan tertentu, tanpa melupakan pertimbangan kompetensi masing-masing sahabat, sehingga mereka dapat membuktikan kemampuanya sesuai dengan kompetensi masing-masing. Ini merupakan bagian dari kecerdasan beliau dalam melihat peluang agar sistem manajerial yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik.

Fathanah merupakan sifat Rasul yang keempat, yaitu akalnya panjang sangat cerdas sebagai pemimpin yang selalu berwibawa. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memiliki emosi yang stabil, tidak gampang berubah dalam dua keadaan, baik itu dimasa keemasan dan dalam keadaan terpuruk sekalipun. Menyelesaikan masalah dengan tangkas dan bijaksana. Sifat pemimpin adalah cerdas dan mengetahui dengan jelas apa akar permasalahan yang dia hadapi serta tindakan apa yang harus dia ambil untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada umat. Sang pemimpin harus mampu memahami betul apa saja bagian-bagian dalam sistem suatu organisasi/lembaga tersebut, kemudian ia menyelaraskan bagian-bagian tersebut agar sesuai dengan strategi untuk mencapai sisi yang telah digariskan.

[90] Fazalur Rahman, *Nabi Muhammad saw. Sebagai Seorang Pemimpin Militer*, terj. Annas Siddik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 68.

Catatan:





BAB IV

STRATEGI DALAM MEMINIMALISIR ADANYA PRAKTIK PATRONASE POLITIK DALAM DEMOKRASI LOKAL



A. Strategi meminimalisir Patronase Politik dalam Demokrasi Lokal

Praktik dari perhelatan pemilu yang berifat patronistik menurut Pasquino bahwa strategi politik yang demikian berpotensi menimbulkan korupsi dan menjadi sumber publik yang digunakan sebagai sumber penyuapan.[91] Sehingga perlu adanya upaya meminimalisir agar budaya patronase politik tidak menimbulkan kerugian pada nilai-nilai demokrasi. Diantara upaya-upaya itu perlu dilakukan secara sistematis, tertruktur dan terukur. Mengingat budaya patronase politik ini telah menjadi budaya yang telah lama mengakar kuat di masyarakat dan calon kepala pemerintahan.

1. Pendidikan Politik Sebagai Upaya Mengubah Pardigma Masyarakat

Jurnal Nasiwan sendiri Alfiyan menyebutkan bahwa pendidikan politik ini adalah usaha yang tersusun dan sadar terhadap masyarakatnya. Pendidikan politik ini berperan untuk masyarakatnya lebih mengenal nilai-nilai yang terdapat dalam suatu sistem politik yang baik. Pendidikan politik dapat menanamkan nilai politik yang dilaksanakan secara menyengaja, bersifat formal ataupun informal, terencana, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab. [92]

Filosofi pendidikan mengatakan bahwa belajar ini proses yang begitu panjang dalam hidup. Jadi pendidikan politik ini perlunya dilakukan dengan bersinambung agar dapat meningkatkan pemahaman terhadap politik yang dimana terus saja berkembang. Hal demikian karena semakin berkembangnya juga permasalahan politik yang kompleks. Pada pendidikan politik ini tentunya melibatkan semua golongan muda maupun yang tua. Pendidikan politik ini harus dipelajari sejak dini. Karena

[91] Dina Fadiyah, Ummi Zakiyah. 2018. "Menguatnya Iktan Patronase Dalam Perpolitikan Indonesia" *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan,* No. 10 (februari 10,2018),14

[92] Sunarso "pendidikan politik dan politik pendidikan" *jurnal civics Yogyakarta* vol. 4 no. 2 (2007), 11.

lingkungan keluargalah yang pertama kali dalam seorang anak bersosialisasi. Keluarga akan membentuk karakter dan sikap sosial pada diri seorang anak yang pertama kali. Media masa juga berperan penting dalam pendidikan politik. Hal demikian karena mengingat penyaluran dari pendidikan politik ini.[93]

Upaya meminimalisir patronase politik melalui pendidikan akan sangat efektif karena memang konsep politik transaksional bukan hanya terjadi karena dorongan keadaan yang memaksa masyarakat untuk menerima itu, namun pangkal dari itu semua adalah mindset masyarakat yang sejak dulu menganggap bahwa patronase politik yang bersifat transaksional adalah sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi demi menggalang suara mayoritas masyarakat.

Politik transaksional merupakan salah satu masalah serius dalam setiap pemilihan umum di Indonesia. Dalam setiap even penyelenggaraan pemilu selalu ditemukan pelanggaran berupa politik transaksional. Bahkan di beberapa daerah politik transaksional menjadi suatu hal yang biasa dan diterima. Hal ini didukung oleh data dari Lingkaran Survei Indonesia (2014) dalam survei nasional terhadap 1890 sampel yang tersebar di seluruh Indonesia, hasilnya menunjukkan bahwa sikap responden terhadap adanya praktik politik transaksional sebesar 57% menganggap hal tersebut adalah wajar dan tidak akan dilaporkan. Hasil tersebut sejalan dengan temuan oleh Lembaga Indikator Politik Indonesia (2013) dimana hasilnya toleransi pemilih di 39 dapil terhadap politik uang cukup tinggi yaitu sebanyak 41,5% pemilih menilai praktik politik transaksional sebagai suatu kewajaran dan hanya 57,9% yang menilai politik transaksional tak bisa diterima.[94]

[93] Bashori (2018). "Pendidikan politik di era disrupsi". *Jurnal Pendidikan* vol. 2 No.2 (2018),310.

[94] Haressa,Lintang, Rizkika, "Banal Politik Transaksional Para Pemilih (Tinjauan Psikologis)" *Jurnal Insight Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember* vol. 15 no. 2,(Jember,2019), 2.

Berangkat dari fenomena tersebut maka masyarakat yang menganggap politik transaksional adalah sesuatu yang wajar akan sangat sulit untuk dicegah jika hanya dengan membuat regulasi. Perlu adanya edukasi yang berorientasi pada pembentukan pemahaman masyarakat yang baru dan mampu menjadi budaya baru yang hidup di masyarakat.

2. Memperkuat peran masyarakat dan pengawas pemilu demi mewujudkan pengawasan pemilu yang bersifat kolaboratif.

Selain adanya pengawas pemilu yang bersifat formal, juga perlu adanya pengawas yang berasal dari unsur masyarakat sipil yang secara kolektif mampu bekerja sama dengan bawaslu untuk menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini sebagai solusi agar fungsi pengawasan tidak hanya berasal dari institusi formal saja yang dimana terkadang sulit menjangkau adanya pelanggaran dalam proses pemilu. Dengan adanya keterlibatan peran serta masyarakat yang telah diberikan edukasi tentang nilai-nilai politik yang bermartabat maka pengawasan ini tidak hanya berimplikasi pada tindakan hukum namun lebih bersifat preventif, yaitu masyarakat akan senantiasa memberikan penyadaran terhadap sesama tentang bagaimana melibatkan diri dalam pesta demokrasi namun tetap menjunjung tinggi prinsip moral berdemokrasi.

Paling tidak ada dua kebijakan Bawaslu terkait dengan pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, yakni Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2010–2014 dan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu yang didalamnya mengatur tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Kedua kebijakan ini mencantumkan sejumlah upaya Bawaslu dalam melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Berdasarkan dua kebijakan itu, Bawaslu cukup menyadari pentingnya pelibatan dan partisipasi masyarakat. Bawaslu dalam Rencana Strategis Tahun 2010-2014. Misalnya, telah memetakan kekuatan dan peluang yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Salah satunya adalah terkait keterlibatan masyarakat.

Bawaslu dalam rencana strategisnya juga menyadari sejumlah kelemahan dalam mendorong pelibatan dan partisipasi masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Bawaslu dalam pengembangan konsep partisipasi masyarakat, masih pada tataran "uji coba" atau trial and error. Hal ini disebabkan karena belum adanya model partisipasi pengawasan Pemilu yang bisa menjadi acuan.[95]

Konsentrasi pada upaya pencegahan politik patron-klien yang menjadi sumber politik transaksional, perlu kiranya bawaslu melihat tokoh sentral yang berpengaruh pada suatu daerah untuk turut serta mendukung kebijakan bawaslu dalam fungsi pengawasan yang bersifat aktif dan partisipatif. Karena politik patronistik yang melibatkan tokoh sentral dalam entitas masyarakat selalu menjadi target bagi calon pemimpin untuk menggunakan pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat. Kondisi ini memaksa masyarakat yang menggantungkan hidupnya kepada patron atau tokoh sentral untuk mengikuti kehendak politiknya.sehingga masyarakat akan sulit menggunaan hak polihnya secara rasional untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin secara bebas dan mandiri.

3. Optimalisasi Peran Partai Dalam Proses Menciptakan demokrasi yang bermartabat.

Partai politik (parpol) adalah salah satu institusi terpenting yang menjadi pilar bangunan sistem demokrasi perwakilan selain

[95] Very, Junaidi, *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu* (Jakarta: Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM, 2013), 27.

institusi pemilihan umum (pemilu), lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga pers yang bebas. Begitu penting dan strategis kedudukan parpol, sehingga sering dikemukakan, tidak ada demokrasi tanpa kehadiran dan peran parpol di dalamnya. Secara ideal peran strategis parpol acapkali digambarkan sebagai "jembatan" yang menghubungkan antara pemerintah dan rakyat, sehingga pada akhirnya kebijakan-kebijakan pemerintah berpihak kepada aspirasi dan kepentingan rakyat.

Situasi di indonesia, kedudukan parpol sangat strategis karena merupakan satu-satunya institusi demokrasi yang menjalankan fungsi rekrutmen politik. Seperti diamanatkan oleh UUD 1945 hasil amandemen, parpol adalah peserta pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR dan DPRD, dan pengusung pasangan calon dalam pemilihan presiden dan wapres (pilpres). Dalam perkembangannya kemudian, melalui undang-undang yang disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, parpol juga merupakan pengusung pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih gubernur, bupati dan walikota berikut para wakilnya. Di samping itu, parpol melalui DPR adalah penentu akhir seleksi hampir semua jabatan publik, baik anggota maupun pimpinan komisi-komisi negara.

Sebagai pilar utama sistem demokrasi, parpol semestinya dikelola secara transparan, demokratis dan akuntabel, baik terkait tata kelola sumberdaya manusia, pengelolaan aset dan sumberdaya finansial, maupun terkait manajemen partai sebagai organisasi modern. Tata kelola yang transparan, demokratis dan akuntabel merupakan suatu keniscayaan agar parpol dapat memberi kontribusi positif bagi peningkatan kualitas kehidupan demokrasi pada umumnya dan terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi pada khususnya.[96]

[96] Syamsuddin haris Dkk, *Sistem Integritas Partai Politik*,Edisi 2, (Jakarta: LIPI, 2018), 12.

Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian khusus agar partai politik yang menjadi pilar demokrasi memiliki sumbangsih dan pengaruh yang cukup besar dalam mendorong pemilu yang bermartabat maupun menghasilkn kandidat yang berintegritas dan cakap.

a) Membenahi standar etik partai

Partai sebagaimana telah disinggung sebelumnya, secara ideal adalah tempat untuk mengabdikan diri dalam rangka ikut serta memperjuangkan aspirasi publik dan membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan demokratis. Profesi sebagai politisi sebenarnya adalah profesi yang mulia, penyalur aspirasi masyarakat, membantu agregasi politik warga dan melayani masyarakat dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, kenyataan masih menunjukkan sejumlah fakta korupsi yang banyak terjadi, justru dilakukan oleh politisi partai. Terdapat indikasi bahwa partai politik hanya dijadikan sebagai kendaraan politik bagi sebagian politisi untuk memperoleh pekerjaan dan dapat menghimpun harta kekayaan. Persoalannya adalah bagaimana kita dapat mendorong agar partai menjadi tempat untuk mengabdi, berkarya dan bekerja untuk masyarakat, Itulah persoalan pelik yang hingga saat ini masih dihadapi oleh sejumlah partai politik di Indonesia.

Pengalaman sejumlah negara, kebutuhan akan standar etik minimal dapat mendorong lahirnya politisi yang berintegritas di satu sisi dan di sisi lain dapat mendorong sistem integritas internal partai. Hal itu perlu dilakukan agar politisi dan partai dapat menjalankan fungsi dan perannya secara ideal. Memang tidak ada jaminan, namun paling tidak dengan adanya standar etik partai yang berlaku bagi seluruh politisi partai, yang meliputi anggota partai, kader partai, pengurus

partai, calon anggota legislatif, calon pasangan kepala daerah, calon presiden dan wakil presiden, termasuk pejabat publik yang mewakili partai di lembaga negara, dapat memandu bagaimana semestinya politisi dan kader partai berperilaku dan melakukan fungsi-fungsi politiknya. Untuk mencapai hal itu, sejumlah partai sering mengatakan sudah memiliki kode etik dan pedoman perilaku yang menjadi landasan bertindak bagi para anggota dan kader partainya masing-masing. Memang telah ada sejumlah partai politik yang "memiliki" kode etik dan pedoman perilaku bagi anggota dan kader partai dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai (AD/ART Partai). Ada pula parpol yang telah membuat kode etik dan pedoman pelaksanaannya. Namun demikian, masih perlu ada pembenahan, karena standar etik yang dimaksud masih terlalu luas dan belum spesifik, sedangkan standar etik dalam dokumen ini adalah bagaimana menempatkan standar etik yang lebih integratif, sehingga dapat menjadi pedoman bagi partai dalam menjaga integritas politiknya serta menjadi sebuah standar internal untuk mengurangi risiko korupsi politik yang potensial dilakukan oleh para politisi partai.

b) Rekrutmen Politik Terbuka, Inklusif, dan profesional.

Salah satu upaya di balik produk rekrutmen politik yang bisa menghasilkan politisi yang berintegritas adalah membangun sistem rekrutmen politik yang baku, terbuka, demokratis, dan akuntabel di kalangan parpol di Indonesia. Parpol tidak boleh mendasarkan sumber rekrutmen politik dari lingkungan keluarga dan kerabat politik para elite parpol itu sendiri. walaupun dalam sejarah partai di dunia, sumber rekrutmen dari keluarga dan kerabat sebenarnya tidak ada yang salah, asal prosesnya berlangsung secara transparan, tidak tertutup, tidak eksklusif, dan tidak nepotis, sehingga

mendorong tumbuhnya kompetisi yang sehat. Saat ini, telah ada prosedur formal yang dimiliki parpol dalam proses rekrutmen, maka prosedur tersebut harus sepenuhnya menjamin kompetisi yang sehat, demokratis dan adil.

c) Kaderisasi yang Berjenjang dan Terlembaga.

Parpol menempatkan kaderisasi sebagai salah satu tugas penting partai bagi para anggotanya. Setiap parpol pada dasarnya sudah memiliki unit khusus dalam struktur organisasi yang mengurusi bidang kaderisasi, namun pada umumnya terdapat banyak hambatan, sehingga proses kaderisasi tidak berjalan secara normal, baik karena ketiadaan konsep dan/atau sistem mengenai kaderisasi yang inovatif dan ideal, juga karena ketiadaan kepemimpinan visioner partai yang menjadikan kaderisasi dan regenerasi sebagai prioritas programnya.

Jika dilakukan penelusuran secara lebih rinci, hampir semua partai politik secara formal mengakui pentingnya kaderisasi, seperti tercermin dalam AD/ART masing-masing, walaupun dalam realitasnya, umumnya parpol tersebut bukan hanya tidak mengimplementasikan secara serius, tetapi juga belum memiliki sistem kaderisasi yang mampu merekrut calon anggota secara terstruktur, sistemik dan mutakhir. Partai politik harus melakukan pendataan terhadap anggota dan kader-kadernya melalui pembangunan sistem keanggotaan online untuk menjawab tantangan besar regenerasi partai saat ini dan ke depan.

d) Mengoptimalkan Rekrutmen dan Kaderisasi Politik.

Rekrutmen atau kaderisasi merupakan hal utama dan strategis untuk memperbaiki kualitas orang-orang yang akan mengelola partai dan akan menjadi pejabat publik di masa yang akan datang. Sebab Hasil akhir dari proses

kaderisasi partai politik adalah tersedianya kader partai politik untuk mengisi jabatan-jabatan publik. Pola rekrutmen harus dilakukan secara tertutup, transparan, dan hanya melibatkan banyak orang, karena Pola rekrutmen tertutup sangat kental dengan bentuk-bentuk penyimpangan, mahalnya mahar politik, maraknya transaksi politik dan politik uang, serta bentuk-bentuk penyimpangan lain yang tidak menguntungkan bagi partai. Pola rekrutmen demikian telah menimbulkan sejumlah masalah akut secara internal partai politik, mulai dari buruknya manajemen rekrutmen, orang-orang yang direkrut sebagian besar.

B. Peran Pendidikan Politik Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu Bersih

Pendidikan politik harus bisa berkembang dalam kebebasan di tengah masyarakat sebagai gerakan kontra penuh humanisasi. Pendidikan politik juga harus berisian ajaran untuk berani mendobrak banyak kepincangan di masyarakat yang menimbulkan kesengsaraan pada rakya. Pendidikan politik juga mengembangkan daya kritis rakyat, di samping menunjukan kemungkinan-kemungkinan untuk memfungsikan semua lembaga politik dan kemasyarakatan secara lebih pragmatis dan lebih efisien. Lebih singkatnya, Pendidikan politik harus bisa meningkatkan proses demokratisasi dari masyarakat bangsa. Masyarakat harus memaksimalkan hak mereka dalam berapresiasi, menyampaikan saran, dan pendapat serta bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dalam kehiduan berpolitik.

Pendidikan politik dalam bahasa pendidikan dinyatakan sebagai upaya belajar dan latihan mensistematikkan aktivitas sosial, dan membangun kebijakan-kebijakan terhadap sesama manusia di suatu wilayah negara. Dimaksud sebagai upaya belajar karena pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus menigkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang

selalu mengalami perkembangan. Bahkan bisa disebut orang yang telah belajar politik kemudian berhenti belajar maka orang tersebut sudah tertinggal dari perkembangan politik, karena politik terus berkembang. Kebijakan yang di maksud berupa: pengembangan sportivitas, bertingkah laku baik, jujur, solider dan toleran terhadap bangsa sendiri. Bersikap kooperatif dan praktis, mampu bekerjasama dalam kelompok, jujur dan lain-lain. [97]

Pendidikan politik identik dengan pembentukan hati nurani politik, yang di dalamnya secara implisit mencakup rasa tanggung jawab etnis terhadap sesama warganegara. Dalam iklim demokrasi, rakyat diberi kesempatan untuk memilih sendiri alternatif yang menguntungkan bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dengan mendapatkan pendidikan politik, massa rakyat diharapkan bisa menjadi kreatif, kritis, mandiri dan partisipatif bila kepadanya diberikan kesempatan untuk berperilaku demokratis. Oleh karena itu dia diajar untuk bersikap jujur dan berani, serta sanggup mempertanggung jawabkan kejadian-kejadian yang terjadi di negaranya, di samping ikut menentukan norma-norma yang sepatutnya jadi panutan umum. Dengan mendapatkajn Pendidikan politik masyarakat diharapkan bisa menjadi kreatif, kritis, mandiri otonom, mantap dan partisipatif bila kepadanya diberikan kesempatan untuk berperilaku demokratis.[98]

Pendidikan politik menumbuhkan skeptisisme politik dan kearifan wawasan politik mengenai peristiwa-peristiwa politik dengan segala jaringan-jaringannya. Dengan begitu orang mampu menjalankan fungsi kontrol politik, verifikasi (pembuktian) terhadap realitas politik yang tengah berlangsung. Skeptisisme harus diartikan sebagai skeptisisme ilmiah, menghindari rasa mudah percaya dan sikap naïf tidak kritis; yaitu gampang percaya dan meyakini "kebenaran"

[97] Kartini Kartono, *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 89.

[98] Rudy Hartono, "Fungsi Dan Peran Pendidikan Politik Dalam Bermasyarakat", *Skripsi* (Universitas Negeri Yogyakarta,2016),18

mitos-mitos politik, doktrin-doktrin politik dan propaganda politik yang semuanya bersifat melenakan daya kognitif (pengenalan). Pendidikan politik mendorong orang untuk melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap jaringan-jaringan politik dan kemasyarakatan menganalisis dan membahas konflik-konflik aktual dengan kemampuan yang dimiliki rakyat sendiri. Dengan demikian orang menyadari hak dan kewajibannya sebagai warganegara yang baik untuk mengatur masyarakat, negara dan pemerintahan. [99]

Pendidikan politik bukan hanya pemahaman peristiwa-peristiwa politik dan konflik yang diutamakan, akan tetapi orang justru menekankan aktivitas politik secara sadar dan benar sesuai dengan azas-azas demokrasi sejati. Politik itu bukan monopoli para pemimpin, kaum berduit atau kelompok-kelompok istimewa privileged saja. Akan tetapi politik itu merupakan milik bersama bagi setiap warganegara.

Politik dan negara bukan hanya masalah teoretis, fiksi yuridis, atau urusan abstrak dan idealistik, akan tetapi betul-betul merupakan kenyataan telanjang dan fakta keras-kejam, penuh unsur kontroversial atau kontradiktif dan konflik-konflik tajam. Maka yang penting adalah bukan hanya menetapkan formalitas-formalitas resmi dan banyak preskripsi yuridis, akan tetapi apakah proses demokratisasi yang tersirat dalam sila ke empat pancasila kita sudah ditarapkan dengan benar atau belum di tengah keyataan hirup sehari-hari. Pendidikan politik banyak membahas konflik-konflik aktual. Lewat Pendidikan politik akan diperoleh kemampuan rakyat untuk menganalisa bermacam-macam konflik tadi, serta ikut memecahkan dengan cara rakyat itu sendiri; bukan dengan cara-cara yang ditekankan dari "atas". Dengan demikian orang menyadari hak dan kewajibannya sebagai warganegara yang baik untuk ikut mengatur masyarkat sekitar, negara dan pemerintahan. [100]

---

[99] Kartini Kartono, *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 2009),79

[100] Kartini Kartono, *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 2009),81

Menjadi semakin jelas bagi kita, bahwa politik itu bukan monopoli para pemiimpin, kaum berduit dan kelomok-kelompok istimewa privileged saja. Akan tetapi politik itu merupakan milik bersama, berupa garapan bersama bagi setiap warganegara untuk dipahami, dimanfaatkan, dan dipakai sebagai alat untuk mewujudkan kaedilan sosial serta kesejahteraan materi-spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia dan bukan kesejahteraan bagi sekelompok kecil kaum elite penguasa serta para konglomerat saja.

Catatan:



BAB V

PENUTUP



Berdasarkan apa yang dibahas dalam bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan kesimpulan.

Dalam demokrasi lokal politik patron-klien telah lama menjadi bagian dari strategi pemenangan bagi kandidat yang ikut dalam konstalasi politik, karena metode politik patron-klien dirasa cukup efektif untuk mendulang dukungan rakyat walaupun hubungan antara calon pemimpin dan masyarakat belum begitu dekat. Adapun ini akan berimplikai dimana partisipasi pemilih menjadi pragmatis dan oportunis akibat semakin lihai praktik money politik dan korupsi. Selain itu, demokrasi sebagai media seleksi pemimpin tercoreng dengan dinamika jual-beli suara antara pemilih dan kandidat. Selain itu dengan adanya praktik politik patron-klien control sosial masyarakat akan melemah terhadap calon pemimpin yang dipilih patron karena masyarakat harus tetap menunjukkan sikap loyalitasnya walaupun dalam kondisi yang tidak benar.

Politik dalam Islam dikenal dengan terminology siyasyah Islamiyyah. Siyasyah Islamiyah menggali dan memberi pemahaman prinsip dasar politik dalam Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an yang bias menjadi pijakan umat Islam. Diantaranya adalah prinsip 1. *Musyawarah*, 2.*Keadilan*. Prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia, termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah, di antara dua pihak yang bersengketa di hadapan pihak pengadilan, di antara pasangan suami isteri dan di antara ibu bapa dan anak-anaknya, 3. *Kebebasan* yang borientasi pada kebebasan yang maruf dan nilai kebajikan sesuai dengan Al-Qur'an, 4. *Persamaan* yang menempatkan semua orang adalah sama dihadapan hukum Dan tidak ada perbedaan perlakukan dalam hal pelayanan sosial. Kemudian dengan mengkaji bentuk-bentuk patronase politik menggunakan pendekatan Islam maka akan ditemukan bahwa semua perbuatan tersebut saling terkait baik bentuk perilakunya maupun ranah yang menjadi implikasi dari praktik patronase tersebut. Kebanyakan dalam studi Islam yang

mengkaji bentuk-bentuk perilaku patronase politik terkait dengan nilai-nilai keadilan dan kejujuran sebab pada banyak kajian teori dan praktiknya bermuara pada ayat-ayat yang mengkaji tentang keadilan dan pentingnya perilaku jujur.

Demi meminimalisir adanya budaya politik transaksional dalam politik patron-klien maka upaya yang perlu dilakukan oleh pengawas pemilu yakni bukan hanya meningkatkan intensitas pengawasannya tetapi juga memberikan edukasi bagi masyarakat tentang prinsip berdemokrasi yang bermartabat. Edukasi yang dimaksud adalah kegiatan dan sosialisasi yang bersifat formal dan informal agar mindset masyarakat mampu berubah dari transaksionalistik ke rasionalistik. Kemudian pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu harus melibatkan masyarakat yang dimana perannya bersifat aktif dan kolaboratif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Hasymi. *Nabi Muhammad Sebagai Panglima Perang*, (Jakarta: Mutiara, 1978),

A.Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Edisi 2, (Jakarta: Kencana, 2011)Manan, Abdul *Pembaruan Islamdi Indonesia*, edisi 4(Depok: Kencana 2017)

Abdul Wahid Khan, Rasulullah Di Mata Sarjana Barat, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002),79.

Abu 'Abd Allah SWT Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari. *Kitab Ahkam,Bab Qoulillahi Ta'ala Athi'ullah*. Lenanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992.

Agustino,Leo. "Patronase Politik Era Repormasi Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar Dan Provinsi Jambi, *Jurnal Administrasi Publik* 11, No.2 (Oktober, 2014)hal. 3 http://103.36.68.33/index.php/JAP/article/view/1504

Aibak, kutbuddin, *Otoritas dalam Islam(Telaah Pemikiran Khaled M.Abou El Fadl)*, Disertasi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, (2014)

Aibak,Kutbuddin *Metodologi Pembaruan Hukum Islam,* Edisi 1,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Al-Hafidz Ahmad Ibn 'Aliy Ibn Hajr Al-'Asqalaniy. *Fath Al-Bariy Bi Syarh Shahih Al-Bukhariy*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, T. Th.

Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 4*. Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 2002.

Almas Ghaliya Putri Sjafrina,"Patronase Dalam Pencalonan Kepala Daerah". *Jurnal Politik Muda* 2, no.1 (januari 1, 2012) http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/2.%20ok%20jurnal%20ALMAS.doc

Almas Ghaliya, Putri Sjafrina, "Patronase Dalam Pencalonan Kepala Daerah", *Jurnal Politik Muda* .2, No.1, Http://Www.Search.Ask.Com/Konteks Sosial Budaya Demokrasi (Diakses Tanggal 23 April 2022).

Amir Syarifuddin,*Ushul Fiqh Jilid 2,*edisi 2. (Jakarta: Panamedia Group, 2011)

Aspina, Edward dan Sukmajati, Mada, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*,edisi 5. belitung: Penerbit Polgov UGM, 2015.

Bashor. "Pendidikan politik di era disrupsi". *Jurnal Pendidikan* vol. 2 No.2, (2018).

Bashori, "Pendidikan politik di era disrupsi". *Jurnal Pendidikan* 2 No.2 (2018)

Basiq Djalil,*Ilmu Ushul Fiqih,* Edisi 2,(Jakarta: Kencana Panamedia Group, 2010).

Budiarjo, Maryam *Dasar-dasar Ilmu Politik,* edisi 30, (jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009)

Djaizuli, A *Hukum Pidana Islam* (*Fikih Jinayah*). Edisi. 2. Bandung: Pustaka Setia, 2000), 332.

Elevandi,Muhammad *Inilah politikku,* Edisi 1(Banjarmasin:Era Adicitra Intermedia,2008)

Fadiyah, Dina dan Zakiyah, Ummi "Menguatnya Ikatan Patronase dalam Perpolitikan Indonesia," *Madani Jurnal Politik dan*

Sosial Kemasyarakatan 10. No.2 (2018) http://www.e jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/download/1068/637

Fadli ichsan "*Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kampala,*" *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri 2016) hal.28 http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6251/1/Fadli%20 Ichsan.pdf

Fakhruddin Ar-Razi, *Tafsir Al-Kabir (Mafatih Al-Ghaib*). Jilid 9. Khairo: Dar El-Hadith, 2012.

Fathudin, Abu Thamrin Dan Nur Habibi Ihya, "Patronase, Klientelisme Dan Politik Identitas Dalam Perhelatan Demokrasi Akar Rumput" *Laporan Akhir Penelitian Terapan Dan Pengembangan Nasional 2020,* (Jurnal Pusat Penelitian Dan Penerbitan (Puslipten) LP2M UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2020), 75

Fatoni,Abdurrahman *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi,* edisi 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)

Fazalur Rahman. Nabi Muhammad *Saw. Sebagai Seorang Pemimpin Militer, Terj. Annas Siddik,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991),68.

Fazalur Rahman. *Nabi Muhammad Saw. Sebagai Seorang Pemimpin Militer*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 68.

Fitriyah. "Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada Dan Pilkades Di Kabupaten Pati," *Politika* 6, No. 2, (Oktober 2015), 101

Haressa,Lintang, Rizkik. " Banal Politik Transaksional Para Pemilih (Tinjauan Psikologis)" *Jurnal Insight Fakultas Psikologi UniversitasMuhammadiyah Jember* vol. 15 no. 2 (Jember 2019).

Haroen. *Ushul Fiqh* 1,edisi 4 (Jakarta: Logos, 1996).

Hasan Sofyan dan Sadi Muhammad. *Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia*. Edisi 1. Prenadamedia Group, Jakarta: 2021.

Henddy Shri Ahimsah Putra. *Patron-Klien Di Sulawesi Selatan* (Yogyakarta: Kepel Press, 2007), 4

http://www.search.ask.com/Konteks Sosial Budaya Demokrasi (diakses tanggal 23 Juni 2016).

Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Sumbangan

Huda, nimatul, "*hukum pemerintahan desa*", edisi 1(malang: setara press,2015).

Istiqlal, Aryundha. "Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa", *Skripsi,* Ilmu Politik Dan Pemerintahan,Universitas Hasanuddin Makassar, (2015), 92.

Kampanye(def.1) dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)online, diakses melalui *http://kbbi.web.id.kampanye,* diakses tanggal 15 februari 2020

Kasir, Ibn. *Tafsir Ibn Kasir*. Suriah Dar Al-Qalam Al-Araby, Tt.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur"An Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

M. Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Mansyur, Semma, Negara *dan Korupsi,* edisi 1,(Jakarta: *Yayasan Obor,* 2008)

Masykur, Anhari. *Ushul Fiqh*, edisi 3 (Surabaya: Diantama, 2008).

Murtadha Muthahhari, *Akhlak Suci Nabi Yang Ummi*, Edisi 1, (Bandung: Mizan, 1995), 67.

Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Edisi 2. Jakarta: Amzah, 2010.

Muttafaq alaih., HR. Bukhari, no. 2772; Muslim, no. 1632. Sumber: https://rumayso.com/14693-hadits-wakat.html . Diakses pada tanggal 23 Januari pukul 19.00 WIB

Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh 1*, edisi 4, (Jakarta: Logos, 1996).

Nawawi, Hadari. *Kepemimpinan Menurut Islam,*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.

Pasal 284 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Philipus dan Nurul Aini. *Sosiologi dan Politik,* edisi 4,(Jakarta: PT. Raja Grafindo persada,2016)

Ramli, Muhammad. *skripsi*,Patronase Politik Dalam Demokrasi Lokal Analisis Terhadap Terpilihnya Hj. Marniwati Pada Pemilukades Di Desa Desa Sadar Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba (Makassar, UIN ALAUDDIN,2016)

Ratnasari, Desi. "Bentuk-Bentuk Patronase Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sutan Riska-Amrisal Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya 2015," *Skripsi* (Universitas Andalas: 2015), 110

Razzaq, Abdul. *Dakwah dan Pemikiran Politik Islam: Kajian Teoritis dan Empiris,* (Palembang: noer fikri,2017)

Razzaq, Adul. *Dakwah dan Pemikiran Politik Islam: Kajian Teoritis dan Empiris,*edisi 1(Palembang: noer fikri,2017).

Rhamadan, Gilang. "Pilkada Bekasi Dalam Dilema Patron-Klien: Antara Sosiologi Politik Dan Pemilih Rasional" *Jurnal Of Social Politics And Governance* 2, No.1 (1 Juni 2020) Https://Jurnal.Amikom.Ac.Id/Index.Php/Jspg/Article/View/176/100

Satria Efendi. *Ushul Fiqh*,edisi 1 (Jakarta: Prenada Media, 2005)

Satria, Hariman. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia", *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, No. 1 (2019), 8.

Solihah, Ratnia. "Politik Transaksional Dalam Pilkada Serentak Dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah Di Indonesia", *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 2, No.1 (Januari 2016).

Supriansyah Mat. "*Money Politic* Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan,"*Skripsi*,(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2017): 58.

Suzzane Keller. *Penguasa dan kelompok Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern, Alih bahasa D. Noer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993).

Suzzane Keller, Suzanne. *Penguasa Dan Kelompok Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern, Alih Bahasa D. Noer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 87.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah. Edisi* 1(Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Varma SP. *Teori Politik Modern,* Edisi 8,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010).

Very, Junaidi. *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu* (Jakarta: perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (PERLUDEM, 2013).

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Edisi 2. Jakarta: Amzah, 2010

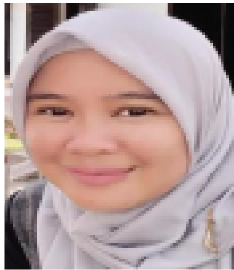
Zainal, Abiding Ahmad. *Negara bermoral menurut imam al ghazal*,Edisi1(Jakarta:Bulan bintang, 1975).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Mahfudz, lahir di desa Sadar, kec. Bone-Bone, kabupaten Luwu Utara pada tanggal 15 Desember 1998. Penulis merupakan anak kelima dari 5 bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama (Alm) Nonci Tonurhaya dan Ibu yang bernama (Alm) Ramlah. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Sadar, Kec. Bone-Bone, Luwu Utara, sebuah kabupaten yang secara geografis diapit oleh dua kabupaten yang merupakan daerah aglomerasi, yakni Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di MI DDI Sadar. Kemudian di tahun 2013 penulis menyelesaikan Sekolah menengah pertama di MTS AL-IKHLAS TAMUKU, lalu menyelesaikan sekolah menengah atas pada tahun 2016 di SMAN 1 BONE-BONE (SMAN 4 LUTRA). Penulis melanjutkan studi lanjutan di kampus IAIN PALOPO tahun 2016 dengan konsentrasi jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Riwayat organisasi penulis selama kuliah adalah ketua komisariat KAMMI, Perintis English Youth community sektor Palopo, staff Humas di HMPS HTN, Kord. ACT-MRI LUTRA dan organisasi kepemudaan berbasis desa yaitu Karang Taruna sebagai sekretaris umum. Riwayat kegiatan penulis yaitu peserta Lombok Youth Camp 2017, peserta top 5 Pertukaran Pemuda Antar Negara wilayah Sulsel 2020 AIYEP. Peserta *short course* Bidikmisi di Kediri 2018 dan peserta Forum Lingkar Pena 2018.

Cp. *Mahfudzkammi2@Gmail.com.*



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. Lahir di Ambon pada 24 Januari 1982. Anak dari H. Marwing dan Hj. Djuhrah, Istri dari Bayanuddin Munir, M.Pd. Dosen pada Fakultas Syariah IAIN Palopo. Pendidikan S1 ditempuh di Jurusan Peradilan Agama IAIN Alauddin Makassar, selesai tahun 2003. S2 Program Studi Dirayah Islamiyah Konsentrasi Syariah-Hukum Islam PPS IAIN Alauddin Makassar, selesai tahun 2007. Program Doktor dengan konsentrasi yang sama pada UIN Alauddin Makassar, selesai tahun 2014. Pengalaman organisasi antara lain Pengurus LTN NU (Lembaga Penerbitan dan Penerjemahan NU), Pengurus Muslimat NU Kota Palopo, Ketua Bidang Sosial Kesejahteraan Wanita Islam Kota Palopo, Anggota Forum Peneliti Muda Palopo, Pengurus Asosiasi Program Studi Hukum Tata Negara Islam (APHUTARI), Anggota Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam. Karya Tulis antara lain: Kiprah Wanita Muslimah dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia, Perkawinan Siri Perspektif Fikih dan Hukum Nasional, Hukum Nikah Wanita Hamil di Luar Nikah, Eksistensi Mediasi dan Hakam dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama, *Child Abuse* menurut Tinjauan Hukum Islam, *Pengembangan Konsep Ekonomi Syariah dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, *Dinamika Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Agama,* Fikih Munakahat: Analisis Perbandingan Undang-Undang Perkawinan dan KHI: Buku Daras, Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, Dinamika Politik Hukum Kewenangan Peradilan Agama, Analisis Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Perlindungan Hak-Hak Politik Pasca Perceraian (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo), Tradisi *Mappanguju* Dan *Doassalama*' Dalam Prosesi Berhaji Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Dalam Tinjauan Fenomenologi Dan Hukum Islam.



PIMPINAN CABANG
MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA
KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN



LEMBAGA TA'LIF WAN NASYR
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PALOPO

SULAWESI SELATAN

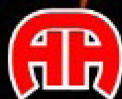


PATRONASE POLITIK
DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

Pandangan hukum Islam yang dijabarkan melalui *fiqih siyasyah* bahwa politik harus berdasarkan musyawarah, keadilan, persamaan dan kebebasan dan mempertimbangkan *sad adz-zdari'ah* yaitu segala sesuatu yang mengundang kerusakan maka jalan menuju keruskan itu harus ditutup atau dihindari. Implikkasi yang ditimbulkan dari adanya praktik patronase politik yaitu, menimbulkan konflik antar kerabat, terpilihnya pemimpin yang tidak cakap dan berintegritas dan menjadi sumber perilaku korupsi.

Patronase yang menjadi jalan praktik korupsi harus ditinggalkan karena telah menjadi sumber tindakan korupsi dan politik transaksional. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir patronase politik yang menjadi sumber politik transaksionalistik ini yaitu dengan cara memberikan pendidikan politik masyarakat, peningkatan pengawasan secara formal dan informal yang melibatkan masyarakat secara aktif-kolaboratif dan membenahi institusi internal partai sebagai basis kaderisasi calon kepala daerah.





Penerbit Adab

@penerbitadab

www.PenerbitAdab.id

Pabean Udik - Indramayu - Jawa Barat
Telp. 081221151025 | penerbitadab@gmail.com